

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM  
MENCEGAH PEMALSUAN PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT BARANG  
(STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**ADEKA RIDAYANI BR GINTING**  
**NPM: 1306200270**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

### **PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENCEGAH PEMALSUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUT BARANG (Studi di Dinas Perhubungan Kota Medan)**

**ADEKA RIDAYANI BR GINTING**

**NPM: 1306200270**

Pengujian kendaraan bermotor merupakan suatu kegiatan wajib yang dilakukan sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengujian kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sebagai salah satu pihak yang diberi wewenang oleh pemerintah melaksanakan pengujian. Pemalsuan pengujian kendaraan bermotor di Kota Medan merupakan kasus yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat dengan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah. Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mengatur syarat dan ketentuan pengujian kendaraan bermotor.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran Dinas Perhubungan dalam mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang, mengkaji hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan, dan pengaturan hukum tentang peran Dinas Perhubungan dalam mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk mencegah terjadinya pemalsuan pengujian kendaraan bermotor di Kota Medan Dinas Perhubungan memiliki peran dimana mendorong pemilik kendaraan bermotor untuk mengikuti prosedur melalui loket yang disediakan, melakukan sosialisasi bahwa pengujian kendaraan bermotor tidak sulit dan berbelit-belit, dan meniadakan pungutan liar selain retribusi yang ditentukan. Hambatan yang dihadapi yakni pemilik kendaraan bermotor tidak mengikuti prosedur dengan benar melainkan melakukan pengujian melalui calo yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian. Pengujian kendaraan bermotor sudah sepantasnya dilakukan dengan menyesuaikan prosedur yang tersedia namun karena adanya pemalsuan yang terjadi memungkinkan Dinas Perhubungan melakukan tindakan pencegahan. Pengaturan hukum mengenai peran Dinas Perhubungan untuk mencegah terjadinya pemalsuan terdapat pada Pasal 73 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 dimana pada pasal tersebut membahas mengenai sistem informasi yang harus diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan.

**Kata kunci: Peran Dinas Perhubungan, Pemalsuan, Pengujian  
Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wbr.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Peran Dinas Perhubungan dalam Mencegah Pemalsuan Pengujian Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang (Studi di Dinas Perhubungan Kota Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Idaman Hati Ginting Suka dan Ibunda Rinawati Br Sinulingga, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga terimakasih kepada saudara/i saya yang telah memberikan bantuan moril hingga selesainya skripsi ini.

Diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada; Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas

kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang takterhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Asliani Harahap, SH.,MH selaku Pembimbing I, dan Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH., MH, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai narasumber yang telah memberikan data selama penelitian ini berlangsung.

Tiada gedung yang paling ini dah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Lusiatul Aminah, Annisa Nurjanah, Annisa Mardhatilah Harsono, Ulfa Aulia Putri Tarigan dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang takretak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon Maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selaku dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Wassalamu'alaikumWr.Wbr.

Medan, 5 APRIL 2017  
Hormat Saya,  
Penulis,

Adeka Ridayani Br Ginting  
NPM: 1306200270

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Abstrak .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data .....	9
4. Analisis Data.....	9
D. Defenisi Operasional .....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Dinas Perhubungan.....	12
B. Tinjauan Umum Pemalsuan.....	15
C. Tinjauan Pengujian Kendaraan Bermotor .....	18
D. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang .....	30

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Peran Dinas Perhubungan dalam Mencegah Pemalsuan Pengujian Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang .....	33
B. Hambatan yang Dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam Mencegah Pemalsuan Pengujian Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang .....	47
C. Pengaturan Hukum Tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Mencegah Pemalsuan Pengujian Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang .....	55
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. KESIMPULAN .....	70
B. SARAN .....	71

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan daerah Kota Medan Nomor. 2 Tahun 2014 .....	22
Tabel 2. Jumlah Berat yang Diizinkan .....	26
Tabel. 3 Rekapitulasi Pengujian Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang Pada Dinas Perhubungan Pinang Baris Tahun 2016 .....	41

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari makhluk lainnya, seperti dikatakan oleh Aristoteles yakni *Zoon Politicon* yaitu makhluk sosial yang artinya bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain.<sup>1</sup> Dalam kehidupan manusia terjadi suatu interaksi sosial yang dimaksudkan disini adalah sebagai suatu tindakan timbal balik antara dua orang atau lebih melalui suatu kontak dan komunikasi.<sup>2</sup> Manusia selain bergantung pada manusia lain tetapi juga bergantung pada sarana perhubungan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Masuknya perkembangan zaman membuat semakin meningkatnya kebutuhan pokok masyarakat, manusia dalam melakukan kegiatannya sehari-hari tidak lepas dari sebuah sarana perhubungan, yakni dengan transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun udara.<sup>3</sup> Transportasi yang dipergunakan setiap manusia pada dasarnya diperuntukkan sebagai suatu sarana untuk mempermudah kegiatan setiap manusia. Manusia sebagai makhluk yang hakiki menjadikan manusia menjadi sangat bergantung pada transportasi seperti halnya kendaraan pengangkut barang.

---

<sup>1</sup>No name, "*Zoon Politicon*" melalui <https://id.m.wikipedia.org> , diakses 29 Desember 2016, pukul 15.34 wib.

<sup>2</sup> Damsar. 2015. Pengantar Teori Sosiologi. Jakarta: Prenadamedia Grup. Halaman 9.

Kendaraan pengangkut barang digunakan oleh manusia untuk mempermudah segala jenis kegiatan manusia sehingga ketiadaan kendaraan pengangkut barang akan menghambat kegiatan manusia itu sendiri. Kendaraan pengangkut barang yang dipergunakan harus memiliki kriteria yang layak pakai, sehingga kendaraan tersebut dapat mempermudah segala keperluan dan kebutuhan masyarakat. Kendaraan pengangkut barang ini seperti halnya truk yang dapat digunakan untuk mengangkut barang-barang dengan kapasitas tertentu yang memungkinkan perpindahan barang tersebut dengan mudah. Kelayakan suatu kendaraan bermotor pengangkut barang merupakan salah satu kewajiban dari setiap pemilik kendaraan. Kewajiban atas kelayakan kendaraan bermotor tersebut dilakukan karena adanya rasa tanggungjawab pemilik kendaraan kepada masyarakat dan dirinya atas penggunaan kendaraan pengangkut barang tersebut. Kelayakan suatu kendaraan dapat dilihat dan ditentukan oleh pihak yang memiliki wewenang melakukan pengujian kendaraan.

Pengujian kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten/kota dan dapat dilakukan oleh pihak swasta yang telah mendapat izin dari pemerintah. Pihak yang berwenang dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Dinas Perhubungan dimana pengujian yang dilakukan untuk menetapkan kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor pengangkut barang harus memiliki izin untuk berkendara seperti surat terhadap pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan dengan uji tipe atau uji berkala. Pengujian kendaraan bermotor ini telah diatur

oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas & Angkutan Jalan mengatakan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Pasal tersebut menggunakan kata wajib yang dimana artinya adalah suatu keharusan yang memaksa untuk melakukan sesuatu yaitu dalam hal ini mengenai pengujian kendaraan bermotor. Kelayakan suatu kendaraan akan diukur dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor dimana atas kelayakan kendaraan tersebut akan dituangkan dalam buku KIR.

Buku KIR memiliki peran yang sangat vital dalam setiap pengorasian kendaraan, dimana fungsi buku KIR tersebut yaitu untuk menunjukkan bahwa kendaraan tersebut sudah dinyatakan layak berkendara dan aman untuk digunakan pada kegiatan sehari-hari. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor “Kewajiban dari pengujian kendaraan bermotor ini sangatlah dibutuhkan karena pengujian yang dilakukan memiliki tujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan selain itu tujuan dari pengujian kendaraan bermotor untuk mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Peran sistem pengujian kendaraan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah sangat menentukan, walaupun dalam implementasinya akan menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks, karena memerlukan suatu penanganan yang sangat tepat dalam memastikan kelayakan jalan seluruh kendaraan bermotor.

Pengujian kendaraan bermotor ini dilakukan oleh pihak yang berwenang dan tenaga penguji telah mendapatkan sertifikat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor. Penguji kendaraan bermotor telah dinyatakan berkompeten dalam bidangnya kemudiandapat menjalankan tugasnya untuk membantu para pemilik kendaraan dalam pengujian kendaraan bermotor. Negara sebagai pihak yang berwenang dalam memilih penguji kendaraan bermotor memiliki kewajiban terhadap perlindungan dan rasa aman bagi warga negaranya, sehingga para penguji kendaraan bermotor ini dipilih sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain pemilihan para penguji Dinas Perhubungan yang mewakili Negara juga turut mengawasi kinerja dari para penguji karena manfaat dari pengujian kendaraan bermotor ini adalah untuk memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan atas keselamatan dari kecelakaan bagi warga masyarakat.

Pengujian kendaraan bermotor ini sangatlah rumit karena harus dilihat dari semua sisi kendaraan. Berdasarkan Pasal 11 sampai 13 Permenhub Nomor 133 tahun 2015 pengujian berkala kendaraan bermotor dimana dalam pengujian yang dilakukan dengan melihat semua aspek kendaraan seperti susunan kendaraan, komposisi kaca spion, lampu kendaraan, rem, emisi buang gas, dan lainnya. Apabila kendaraan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengujian, maka pemilik diharuskan

melakukan perbaikan kendaraannya.<sup>4</sup> Hal ini harus dilakukan demi kendaraan yang kemudian dianggap sebagai sudah memenuhi kelayakan jalan.

Prosedur pengujian kendaraan yang dilakukan harus disertakan dengan dokumen-dokumen kepemilikan kendaraan serta mendatangkan kendaraan tersebut ketempat dimana akan dilakukan pengujian tersebut. Seperti halnya kendaraan pengangkut barang maka kendaraan tersebut harus diperiksa oleh penguji yang berkompeten. Atas dasar kerumitan dalam hal melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor ini sehingga terdapat oknum yang melakukan kegiatan pemalsuan terhadap uji kendaraan ini, dengan mempermudah cara pengujian kendaraan ini yang kemudian menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada.

Reskrim Polsek Medan Helvetia pada bulan Mei 2016 lalu mengungkap kasus pemalsuan buku uji berkala kendaraan bermotor (KIR) yang dilakukan oleh oknum pegawai honorer di Dinas Perhubungan Kota Medan. Delapan pelaku berinisial Y, AL, DS, R, KW, G, E, dan MAP diamankan Unit Reskrim Polsek Helvetia Medan dari sebuah rumah di Kompleks Perumahan Sunggal, Jalan Sunggal Medan, Kota Medan. Salah satu pelaku, MAP, adalah pegawai honorer di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan.<sup>5</sup> Berdasarkan pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 159 lembar blangko kosong, kartu pendaftaran angkutan barang, stempel Dishub Kota Medan, Deli Serdang dan Tanah Karo, 480 buku speksi bekas, 41 buku speksi kosong, surat izin dispensasi

---

<sup>4</sup>Ainun Nazifah dan Ernawati, "Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru dalam Melakukan Pemeriksaan Angkutan Kota (Uji KIR)", melalui <http://download.portalgaruda.org>, diakses Selasa, 15 November 2016, Pukul 13.43 wib.

<sup>5</sup>Mei Leandha, "Pegawai Honorer Dishub Medan Jadi Otak Pelaku Pemalsuan Buku KIR", melalui <http://regional.kompas.com>, diakses Rabu, 16 November 2016, Pukul 00.20 wib.

masuk kota sebanyak 33 lembar untuk roda enam berwarna merah, dan 62 lembar surat izin dispensasi untuk roda empat berwarna biru. Selain itu terdapat pula 161 pelat KIR kosong, 65 set stiker samping uji berkala, mesin tik, laptop dan printer, logo Dishub, satu set letter angka dan huruf, serta uang tunai Rp 26 juta.

Pengujian kendaran bermotor seharusnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, kurang dilaksanakan dengan maksimal oleh oknum yang tidak bertanggungjawab hanya karena demi keuntungan diri oknum tersebut dan pada akhirnya membahayakan orang lain. Dinas Perhubungan dalam hal ini sebagai pihak yang dianggap berkompeten telah tercoreng namanya karena terdapatnya oknum yang telah melalaikan kewajiban dasarnya untuk melakukan pengujian kendaraan dengan baik

Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengembalikan citranya dihadapan masyarakat terkait kasus yang melibatkan salah satu pegawai honorer di Dinas Perhubungan. Dengan adanya kasus tersebut sehingga penulis tertarik mengangkat judul penelitian mengenai **Peran Dinas Perhubungan dalam Mencegah Pemalsuan Pengujian Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang (Studi di Dinas Perhubungan Kota Medan)**

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang menjadi batasan pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang?

- b) Apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang?
- c) Bagaimana pengaturan hukum tentang peran Dinas Perhubungan dalam mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun faedah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini berfaedah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai peran terhadap pemalsuan pengujian kendaraan bermotor di Kota Medan.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam bidang hukum pidana, serta memberikan faedah kepada Dinas Perhubungan Medan dan Masyarakat luas untuk memberikan peranan dalam mengurangi pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang.
2. Untuk mengetahui apakah hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang.

3. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang peran Dinas Perhubungan dalam mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mengacu kepada penelitian hukum normatif.<sup>6</sup> Data akan diperoleh dari membaca dan menganalisis bahan-bahan dan wawancara secara tertulis dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara monodisipliner yaitu analisis terhadap temuan yang hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu; dari data primer yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Medan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yang terdiri dari;

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu beberapa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini yaitu, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara halaman 6.

Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu, beberapa buku yang relevan dengan judul penelitian, jurnal ilmiah, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan materi penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>7</sup>

### **3. Alat Pengumpul Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi lapangan atau wawancara langsung dengan narasumber di Dinas Perhubungan Kota Medan dan studi dokumen yaitu pengumpulan data yang berasal dari literature-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi, dari data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

### **4. Analisis Data**

Pada penulisan ini, analisis data yang digunakan adalah dengan cara menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara, maka hasil penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif.

### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi Operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep/variable agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep/variabel.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman 52.

Berdasarkan judul yang diambil dalam penelitian ini maka penelitian dapat menyimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Peran adalah kelengkapan dari suatu hubungan yang berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki suatu kedudukan tertentu. Peran disini maksudnya adalah terdapat suatu harapan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang dimiliki. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya.<sup>9</sup>

2. Dinas Perhubungan merupakan suatu unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan. Fungsi dari Dinas Perhubungan ini yaitu sebagai perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan dibidang perhubungan.

3. Pemalsuan adalah suatu proses pembuatan, meniru dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu orang lain dan mengambil keuntungan untuk dirinya.

4. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan untuk menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor sehingga

---

<sup>8</sup>Juliansyah Noor, 2011,*Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,halaman 97.

<sup>9</sup>Ashesatria.“Defenisi Peran dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli”. Melalui [www.maribelajar.id](http://www.maribelajar.id), diakses Selasa, 15 November 2016, Pukul 23.05 wib

kendaraan bermotor dapat difungsikan/digunakan dengan baik dan memenuhi persyaratan teknis laik jalan.

5. Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang adalah suatu sarana angkut di jalan yang di fungsikan sebagai kendaraan angkutan barang yang memuat barang-barang yang dapat dikirim ke tujuan tertentu, sehingga mempermudah perpindahan barang tersebut.

## **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**

#### A. Tinjauan Umum Dinas Perhubungan

Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dinas diklasifikasikan atas:

1. Dinas tipe A yang dibentuk untuk mawadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar;
2. Dinas tipe B yang dibentuk untuk mawadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
3. Dinas tipe C yang dibentuk untuk mawadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil.<sup>10</sup>

Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas.<sup>11</sup>Dinas perhubungan yang merupakan suatu instansi memiliki tugas pokok yaitu untuk melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantu di bidang Perhubungan.

Dinas perhubungan dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan.
2. Pelaksanaan pembinaan operasional dibidang perhubungan.
3. Pengendalian dan pengawasan teknis dibidang perhubungan,
4. Pemberian bimbingan teknis dibidang perhubungan,
5. Pemerian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum.
6. Pelaksanaan rumah tangga dan tata usaha dinas perhubungan.<sup>12</sup>

Dinas perhubungan dalam menjalankan tugasnya memiliki pembagian beberapa bidang yaitu bidang perhubungan, bidang informasi, bidang komunikasi, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Dalam setiap pembagian bidang

---

<sup>10</sup> Josef Mario Monteiro, 2016 , *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, Halaman 63.

<sup>11</sup>Dinas Perhubungan Bantul, "Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Perhubungan", melalui <http://dishub.bantulkab.go.id>, diakses Minggu, 27 November 2016, Pukul 21.42 Wib.

<sup>12</sup>ibid.

memiliki tugas masing-masing sehingga memungkinkan kinerja dari Dinas Perhubungan lebih efektif.

Bidang perhubungan memiliki tugas salah satunya mengenai pengujian kendaraan, dalam hal pengujian kendaraan bermotor seksi yang menjalankannya yaitu UPT pengujian kendaraan bermotor.

UPT pengujian kendaraan bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian kendaraan bermotor
3. Pelaksanaan administrasi retribusi pengujian kendaraan bermotor
4. Pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor
5. Pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Penerbitan buku uji, tanda uji dan tanda samping terhadap kendaraan bermotor yang lulus uji
7. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan dan perlengkapan. kehumasan dan rumah tangga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP)
9. Pengelolaan pengaduan masyarakat
10. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>13</sup>

Pegawai negeri adalah mereka yang bekerja pada jabatan-jabatan pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang diselenggarakan dan dibiayai pemerintah.<sup>14</sup> Pegawai negeri merupakan orang yang memiliki keterlibatan kepada pemerintah dan atas pekerjaannya kemudian mendapat gaji dari pemerintah. Logeman dengan menggunakan kriteria yang bersifat materil mencermati hubungan antara negara dengan pegawai negeri dengan memberikan pengertian

---

<sup>13</sup> Dinas Perhubungan Kota Malang, "UPT Pengujian Kendaraan Bermotor", melalui <http://dishub.malangkota.go.id>, diakses Minggu 20 November 2016, Pukul 01.34 Wib.

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, 1992, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 27.

pegawai negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.<sup>15</sup>

Pegawai negeri sipil terbagi atas 2 yaitu pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah dimana dalam hal ini pegawai dinas perhubungan termasuk kedalam kelompok pegawai negeri sipil daerah dimana gaji yang diperoleh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi dan kinerjanya memerlukan pegawai yang bertugas. Pegawai Dinas Perhubungan terbagi menjadi dua yaitu pegawai tetap atau disebut juga pegawai negeri sipil ( PNS) dan pegawai tidak tetap/ sementara (honorar).

Pegawai honorar merupakan pegawai yang tidak (atau belum) diangkat sebagai tetap atau setiap bulannya menerima honorarium (bukan gaji).<sup>16</sup> Pegawai honorar yang bekerja di Dinas Perhubungan memiliki tugas yang berbeda-beda dimana terdapat pembagian tugas untuk membantu para pegawai tetap. Pembagian tugas pada Dinas Perhubungan ini dilakukan untuk memaksimalkan kinerja dari Dinas Perhubungan dalam melayani masyarakat dalam segala aspek sesuai dengan tugas dari Dinas Perhubungan. Keberadaan dari pegawai honorar ini untuk membantu pekerjaan dari pegawai tetap (PNS) sehingga memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi semua tugas yang menjadi wewenang Dinas Perhubungan yang telah diberikan oleh Pemerintah.

---

<sup>15</sup> Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, 2010, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 31.

<sup>16</sup>No Name, "Pegawai Honorar", melalui <https://id.m.wiktionary.org>, diakses Minggu 20 November 2016, Pukul 01.34 Wib.

## B. Tinjauan Umum Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain dimana pelaku memperdaya serta mengabaikan suatu kepercayaan orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain atas tindakan yang dilakukan. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan).
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.<sup>17</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya hidup harus bergantung pada orang lain, dimana dalam kehidupan tersebut harus memiliki norma, nilai, kebiasaan yang baik. Namun keseimbangan terhadap kehidupan bermasyarakat ini dapat rusak apabila terdapat suatu tindak kejahatan seperti pemalsuan.

Kejahatan menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>18</sup> Pemalsuan pada dasarnya berasal dari kata dasar palsu yang menurut Kamus Hukum yang memiliki arti sebagai tidak sah, tiruan, tidak jujur.<sup>19</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan

---

<sup>17</sup>Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, dan Yahman, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 90.

<sup>18</sup>Moeljanto. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 78.

<sup>19</sup>Sudarsono. 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta: Reneka Cipta, halaman 337.

pemalsun ini tidaklah layak atau pantas untuk dilakukan karena pada dasarnya tindakan tidak memiliki keseimbangan keuntungan antara kedua belah pihak dengan kata lain tindakan ini hanya memberikan keuntungan pada salah satu pihak saja.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>20</sup>

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu:

1. Kejahatan Sumpah Palsu (Bab IX)
2. Kejahatan Pemalsuan Uang ( Bab X)
3. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merek ( Bab XI)
4. Kejahatan Pemalsuan Surat ( Bab XII)

Pemalsuan merupakan suatu kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atas suatu objek yang dimana objek tersebut dibuat seolah-olah tampak seperti asli atau seperti sebenarnya.

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu.<sup>21</sup> Kejahatan dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya orang lain termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, dan Yahman, *Op. Cit.*, halaman 89.

<sup>21</sup>No name, "Pemalsuan". <https://id.m.wikipedia.org> diakses Minggu 20 November 2016, Pukul 22.04 wib.

<sup>22</sup>Ibid.

Pemalsuan surat dalam hal ini surat yang dipalsukan harus:

1. Menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, kertas tamda masuk, surat andil, dan lain-lain)
2. Menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya)
3. Menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu)
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, dan lain-lain).<sup>23</sup>

Pemalsuan surat yang dimaksud dalam pembahasan ini termasuk dalam pemalsuan surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa dimana pemalsuan surat ini dilakukan terhadap buku kelayakan jalan atau buku uji KIR yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Pemalsuan surat dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengganti isi surat dan lainnya.

Bentuk-bentuk pemalsuan surat menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari sisi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).<sup>24</sup>

Menurut Pasal 263 KUHP dimana dalam ayat (2) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

1. Perbuatannya: memakai seolah-olah asli dan tidak dipalsu;
2. Objeknya: surat-surat keterangan dalam ayat (1), ialah:
  - a. surat keterangan tanda kelakuan baik;
  - b. surat keterangan tentang kecakapan;
  - c. surat keterangan tentang kemiskinan;
  - d. surat keterangan tentang kecatatan;

---

<sup>23</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, "Unsur Pidana dan Bentuk Pemalsuan Dokumen", <http://m.hukumonline.com> diakses Minggu 20 November 2016, Pukul 22.26 wib.

<sup>24</sup>Ibid.

e. surat keterangan tentang lain;

Unsur yang bersifat subjektif:

3. Kesaalahan: dengan sengaja.

Orang yang menggunakan surat keterangan palsu atau dipalsu harus mengetahui bahwa isi surat tersebut isinya palsu. Pengetahuan diperlukan berhubung dicantulkannya unsur sengaja. Sengaja di sini harus diartikan orang yang menggunakan tersebut menghendaki perbuatan itu, dan mengetahui tidak benar atau dipalsunya isi surat keterangan yang digunakan.<sup>25</sup>

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut diatas adalah:

1. Waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.
3. Menurut pasal 263 tidak saja yang memalsukan yang dihukum, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak mengetahui akan hal itu, ia tidak akan dihukum.
4. Menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus mendatangkan kerugian.<sup>26</sup>

### C. Tinjauan Pengujian Kendaraan Bermotor

Hukum positif di Indonesia yang mengatur wajibnya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 49 menegaskan:

“(1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.”

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Halaman 195-196.

<sup>26</sup> Loc, Cit.

Kewajiban pengujian kendaraan bermotor ini selanjutnya terbagi menjadi dua pengujian dimana tertuang pada Pasal 49 ayat (2) yang menegaskan:

“Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. uji tipe; dan  
b. uji berkala.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menegaskan mengenai pengertian dari pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 1 butir (7) menegaskan:

“Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan,”

Pengujian kendaraan bermotor ini merupakan suatu bentuk kegiatan yang wajib dilakukan oleh kendaraan bermotor untuk memenuhi kelayakan jalan suatu kendaraan tersebut. Pengujian kendaraan bermotor terbagi menjadi dua yaitu uji tipe dan uji berkala. Berdasarkan Pasal 49 UULLAJ ayat (2) menyatakan Uji tipe terdiri atas pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya. Sedangkan Uji berkala menurut Pasal 53 ayat (2) UULLAJ meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan, dan pengesahan hasil uji. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Kewajiban melakukan pengujian kendaraan bermotor ini memiliki manfaat untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, selain itu untuk mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor dan yang terakhir untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor bukanlah hal yang dapat diabaikan begitu saja sebab tujuan dari melakukan pengujian kendaraan juga sangat baik demi kelangsungan kelayakan jalan suatu kendaraan. Dalam melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor terdapat tata cara untuk mengajukan permohonan atas pengujian kendaraan bermotor, hal tersebut telah tertuang dalam Permenhub Nomor 133 tahun 2015.

Pasal 45 ayat (1):

“ Untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala, pemohon mengajukan permohonan kepada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dengan dilengkapi persyaratan berupa dokumen:

- a. salinan/*foto copy* surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor;
- b. salinan/*foto copy* surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK);
- c. salinan/*foto copy* sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor.”

Apabila pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa menurut Pasal 45 ayat (3) pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa harus dapat menunjukkan dokumen asli. Sebagai bukti telah dilakukan pendaftaran kemudian diberikan surat keterangan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang hal ini sebagaimana telah tercantum pada ayat (4) dan (5). Selain melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan pemilik

kendaraan bermotor wajib membawa kendaraannya untuk dilakukan pengujian.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) menyatakan:

“Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan kendaraan ke tempat Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam surat pengantar uji, maka:

- a. dianggap batal untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
- b. biaya uji yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.”

Fungsi dari dilakukannya pengujian kendaraan bermotor ini yaitu untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan, gangguan terhadap lingkungan dan kerusakan yang dapat mengganggu kelancaran operasi kendaraan selain itu juga berfungsi untuk memberikan informasi kepada pemilik kendaraan bermotor mengenai kondisi teknis kendaraan, dan memberikan saran terhadap perawatan atau perbaikan kendaraan bermotor.

Sistem Mekanisme dan Prosedur pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

#### 1. Pendaftaran

Pemilik Kendaraan / Pemohon mendaftarkan diri ke bagian administrasi dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Pengujian Kendaraan dilakukan selama Periodik 6 (enam) bulan sekali dengan mengikuti prosedur seperti:

- a. Mengisi Formulir Permohonan
- b. Melunasi biaya uji
- c. Kendaraan dibawa ke Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

#### 2. Penetapan dan Pembayaran Biaya Retribusi

Kendaraan yang telah selesai dilaksanakan pengujian, diwajibkan membayar biaya retribusi.

- a. Penentuan besaran Retribusi berdasarkan Jenis Kendaraan

---

<sup>27</sup>Dinas Perhubungan, “Pengujian Kendaraan Bermotor (Periodik Enam Bulan Sekali)”, melalui <http://www.dishubkominfo.tegalkab.go.id>, diakses Sabtu 26 November 2016 Pukul 14.51 Wib

Tabel 1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan daerah Kota Medan Nomor. 2 Tahun 2014

No	Jenis Kendaraan	PENGUJIAN PERTAMA						KETERANGAN
		JENIS & TARIF RETRIBUSI						
I		Pengujian Pertama (RP)	Penilaian Kondisi Tehnis (RP)	Buku Uji (RP)	Tanda Uji (RP)	Stiker Tanda Samping (RP)	JLH (RP)	
1	Mobil Barang	5000	30000	10000	5000	10000	60000	
2	Bus	5000	30000	10000	5000	10000	60000	
3	Traktor Head	5000	30000	10000	5000	10000	60000	
4	Kereta Gandengan	3000	25000	10000	5000	10000	53000	
5	Tempelan	3000	25000	10000	5000	10000	53000	
6	Mobil Penumpang	3000	25000	10000	5000	10000	53000	
7	Kendaraan Bermotor Roda 3	3000	5000	10000	5000	10000	33000	
II		PENGUJIAN PERTAMA						
		Pengujian Pertama (RP)	Penilaian Kondisi Tehnis (RP)	Buku Uji Ganti Buku (RP)	Tanda Uji (RP)	Stiker Tanda Samping (RP)	JLH (RP)	
1	Mobil Barang	6500	30000	10000	5000	10000	61500	Apabila Ganti Buku
2	Bus	6500	30000	10000	5000	10000	61500	Apabila Ganti Buku
3	Traktor Head	6500	30000	10000	5000	10000	61500	Apabila Ganti Buku
4	Kereta Gandengan	6500	30000	10000	5000	10000	54500	Apabila Ganti Buku
5	Tempelan	4500	25000	10000	5000	10000	54500	Apabila Ganti Buku
6	Mobil Penumpang	4500	25000	10000	5000	10000	54500	Apabila Ganti Buku
7	Kendaraan Bermotor Roda-3	2000	5000	10000	5000	10000	32000	Apabila Ganti Buku
8	Kendaraan Tidak Bermotor		2500	10000	5000	10000	27500	Apabila Ganti Buku

Pada tabel di atas terlihat bahwa retribusi dalam melakukan pengujian bukanlah hal yang dapat dikatakan mahal, pada dasarnya jumlah retribusi dapat dikatakan murah. Dapat dilihat pula bahwa dalam tabel tersebut tidak ada perbedaan jenis angkutan barang yang melakukan pengujian dimana retribusi yang dikenakan adalah sama. Sehingga pada kendaraan angkutan barang jenis apapun maka jumlah pembayaran retribusinya sama yakni berjumlah 60000 dan apabila mengganti buku maka nominalnya berjumlah 61500.

- b. Membeli Buku Uji (Kendaraan Baru/Buku Uji Habis) dan Tanda Lulus Uji/Plat Uji
- c. Perhitungan Jumlah dan Penetapan Retribusi
- d. Membayar Biaya Retribusi dan mendapatkan Tanda Bukti Pembayaran

### 3. Pemeriksaan Kendaraan

Pemeriksaan meliputi: Pra Uji dan Uji Mekanik

- 4. Verifikasi, verifikasi data dan kelengkapan Administrasi Kendaraan Bermotor.
- 5. Pengesahan

Petugas Administrasi di Bagian Plat Uji dan Buku Uji melakukan Entry Nomor Seri Plat Uji dan Buku Uji (untuk ganti buku uji), kemudian dilakukan pengesahan dan penandatanganan buku uji dan kartu induk oleh petugas yang berwenang tentang hal tersebut. Apabila semua proses telah dilaksanakan sampai akhir pembayaran, selanjutnya buku uji diserahkan kepada pemohon dan petugas di bagian dokumentasi, ijin usaha dan kartu induk menjadi satu tempat dan disimpan pada arsip.

### 6. Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan

Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan ini dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan pelaksanaan pra uji dan uji mekanik. Pra uji yang dilakukan dengan melihat secara visual bagian yang akan di lakukan pengujian.

- a. Pra Uji, yaitu Pemeriksaan Awal Kendaraan Uji yang meliputi;<sup>28</sup>
  - 1) Melakukan Pencocokan Data Kendaraan

<sup>28</sup> Dinas Perhubungan, "Pengujian Kendaraan Bermotor (Periodik Enam Bulan Sekali)", melalui <http://www.dishubkominfo.tegalkab.go.id> , diakses Sabtu 26 November 2016 Pukul 14.51 Wib

- 2) Kontruksi Kendaraan Bermotor berupa pengamatan secara visual
- 3) Rangka Landasan berupa pemeriksaan kondisi
- 4) Motor Penggerak berupa pemeriksaan kondisi dan unjuk kerja
- 5) Sistem Pembuangan berupa pemeriksaan kondisi dan unjuk kerja
- 6) Penerus Daya
- 7) Sistem Roda
- 8) Sistem Suspensi
- 9) Alat Kemudi
- 10) Sistem Rem
- 11) Lampu-Lampu dan Alat Pemantul Cahaya
- 12) Komponen Pendukung berupa pemeriksaan unjuk kerja
- 13) Badan Kendaraan, terdiri dari pemeriksaan, pengukuran dan pengamatan secara visual
- 14) Peralatan dan perlengkapan kendaraan, terdiri dari pemeriksaan dan pengamatan secara visual
- 15) Perisai Kolong,
- 16) Ukuran Kendaraan berupa pengukuran dimensi kendaraan (dilakukan pada uji yang pertama kali) sesuai ketentuan
- 17) Berat Kendaraan berupa Penimbangan untuk menentukan berat yang diijinkan (dilakukan pada uji kendaraan bermotor yang pertama kali)

#### b. Pelaksanaan Uji Mekanik Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan uji mekanik ini dilakukan dengan memasukkan kendaraan pada tempat pengujian dan akan dilakukan tes terhadap kendaraan tersebut dengan menggunakan alat yang sudah tersedia.

Uji Mekanik meliputi:

Uji emisi gas buang, uji *speedometer*, uji lampu utama, uji klakson dan kebisingan, uji kuncup roda depan, dan uji berat kendaraan dan rem.

Kendaraan bermotor pengangkut barang yang melakukan uji mekanik dinyatakan layak jalan apabila:

##### 1) Uji Emisi Gas Buang

Uji emisi gas buang atau disebut juga *smoke tester* ini melihat seberapa tebal atau pekat gas buang dari knalpot suatu kendaraan dimana ketika gas buang

tersebut dianggap pekat dan dapat menimbulkan pencemaran udara maka kendaraan dianggap tidak laik jalan dan harus diperbaiki sebelum mendapat ketetapan laik jalan. Selain ketebalan asap dalam pengujian juga melihat kadar asap yang keluar dari knalpot kendaraan.

#### 2) Uji kecepatan (*speedometer*)

Uji *Speedometer* dilakukan untuk melihat kecepatan suatu kendaraan dimana penyimpangan pada alat penunjuk kecepatan pada batas sebesar 10% sampai  $\pm 15\%$  pada kondisi pengukuran kecepatan sebesar 40 km per jam.<sup>29</sup>

#### 3) Uji Lampu Utama (*head light tester*)

Uji yang dilakukan dalam pemeriksaan lampu utama ini dengan melihat kelayakan lampu, dimana lampu utama yang dianggap layak harus sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda, lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda. Selain lampu utama dalam pengujian juga memperhatikan kondisi lampu mundur, lampu belakang, lampu rem, arah lampu dan lainnya.

#### 4) Uji Klakson, dan Kebisingan

Ukuran tingkat suara klakson yang ditentukan serendah-rendahnya sebesar 90dB (A) dan setinggi-tingginya sebesar 118dB (A), dan dapat didengar pada jarak 60 meter.<sup>30</sup> Alat untuk mengukur suaranya disebut dengan *sound level meter*

#### 5) Uji Kuncup Roda Depan (*side slip tester*)

---

<sup>29</sup> Agus Dian Hermawan, "Tata Cara Tetap Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor", melalui <http://agusdh-adh.blogspot.co.id>, diakses Sabtu 28 Januari 2017, Pukul 13.43 Wib.

<sup>30</sup> Ibid.

Pemeriksaan roda ini merupakan komponen yang sangat penting hal ini karena roda akan berperan penting dalam kelayakan jalan suatu kendaraan. Dalam pemeriksaan roda yang diperhatikan adalah ukuran dan jenis roda, keadaan roda, dan kedalaman kembang roda.

#### 6) Berat Kendaraan (*Axle Tester*) dan Rem (*Brake Tester*)

Jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatan yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.<sup>31</sup>

Tabel 2. Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI)

Konfigurasi Sumbu	Jumlah Sumbu	Jenis	JBI Kelas II	JBI Kelas III
1-1	2	Truk Engkel	12 Ton	12 Ton
1-2	2	Truk Besar	16 Ton	14 Ton
1-2.2	3	Truk Tronton	22 Ton	20 Ton
1.1-2.2	4	Truk 4 Sumbu	30 Ton	26 Ton
1-2-2.2	4	Trailer Engkel	34 Ton	38 Ton
1-2.2-2.2	5	Trailer Tronton	40 Ton	32 Ton
1-2.2-2.2.2	6	Trailer Tronton	43 Ton	40 Ton

Pada tabel di atas jelas terlihat bahwa terdapat pembagian berat kendaraan yang diizinkan berdasarkan jenisnya kendaraan pengangkut barang dan didasarkan pada jumlah sumbu jenis kendaraan tersebut. Semakin kecil jumlah sumbu kendaraan pengangkut barang maka semakin kecil pula jumlah muatan

<sup>31</sup> No Name, "Jumlah berat yang diizinkan", melalui <https://id.m.wikipedia.org>, diakses Minggu 29 Januari 2017, Pukul 5.18 wib

yangizinkan, sebaliknya semakin besar jumlah sumbu suatu kendaraan maka semakin besar pula muatan yang diizinkan pada kendaraan pengangkut barang tersebut.

Pengujian rem pada kendaraan melihat fungsi dari rem utama dan rem belakang, selain fungsi rem juga dilihat gaya rem dimana perbandingan antara kanan dan kiri yaitu 30%. Rem parkir kendaraan angkutan barang serendah-rendahnya 12%, rem utama serendah-rendahnya 60%, dan rem parkir dengan kendali rem kaki serendah-rendahnya 12%.

#### 7) Pemeriksaan Visual

Pemeriksaan visual ini dilakukan dengan atau tanpa alat bantu, menurut PM Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 pemeriksaan secara visual meliputi:

Pasal 11 ayat (3)

“Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a) nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor;
- b) nomor dan tipe motor penggerak;
- c) kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar. pipa saluran bahan bakar;
- d) kondisi sistem *converter kit* bagi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
- e) kondisi dan posisi pipa pembuangan;
- f) ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
- g) kondisi sistem suspensi;
- h) kondisi sistem rem utama;
- i) kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
- j) kondisi panel instrument pada *dashboard* kendaraan;
- k) kondisi kaca spion;
- l) kondisi spakbor;
- m) bentuk bumper;

- n) keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
- o) rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya;
- p) keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus;
- q) kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.

Melakukan pengujian kendaraan bermotor dapat dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan untuk melakukan pengujian.

Menurut Pasal 36 Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 bahwa uji berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh:

- a. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik pemerintah kabupaten/kota.
- b. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik pemerintah provinsi DKI Jakarta.
- c. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik agen pemegang merk (APM) kendaraan bermotor.
- d. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik swasta.

Tempat melakukan pengujian kendaraan bermotor merupakan suatu wadah yang memiliki fasilitas lengkap untuk melakukan pengujian dan fasilitas tersebut merupakan fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap. Tempat pengujian kendaraan bermotor harus memiliki fasilitas seperti yang ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 dimana:

1. Fasilitas pengujian kendaraan bermotor harus berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap.
2. Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bangunan gedung pengujian;
  - b. Bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
  - c. Jalan keluar-masuk;
  - d. Lapangan parkir;
  - e. Bangunan gedung administrasi;
  - f. Pagar;

- g. Fasilitas penunjang untuk umum;
  - h. Fasilitas listrik;
  - i. Lampu penerangan;
  - j. Pompa air dan menara air.
3. Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai bangunan khusus.

Tempat pengujian kendaraan bermotor merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan pengujian namun bukan hanya tempat yang menjadi komponen penting tetapi juga penguji kendaraan bermotor tersebut. Alasan penguji menjadi komponen penting karena dalam proses pengujian penguji yang melihat secara detail kendaraan yang melakukan pengujian serta penguji yang menentukan kelayakan suatu kendaraan terkait kelayakan jalan kendaraan tersebut.

Penguji yang melakukan suatu pengujian kendaraan bermotor bukanlah pegawai sembarangan karena untuk menjadi seorang penguji dibutuhkan keahlian yang khusus terkait dengan kendaraan bermotor. Seorang penguji harus memiliki sertifikat sebagai bukti dari pelatihan dan pendidikan dibidang pengujian kendaraan bermotor. Sertifikat yang dimiliki tenaga penguji merupakan tanda lulus uji kompetensi penguji kendaraan bermotor dan diberikan oleh Direktur Jenderal, sertifikat yang diberikan dapat berlaku di seluruh Indonesia.

Tenaga penguji memiliki syarat untuk dapat dianggap menjadi penguji yang layak selain syarat dengan adanya sertifikat pelatihan. Syarat yang dibutuhkan dalam mengangkat penguji menurut Pasal 28 Permenhub Nomor 133 tahun 2015 yaitu:

- a. usia paling rendah 21 tahun;

- b. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan dalam bidang otomotif atau mesin;
- c. memiliki surat tanda lulus pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri.
- d. memiliki Surat Izin Mengemudi golongan B1 atau B2;
- e. lulus uji kompetensi dibidang pengujian kendaraan bermotor sesuai jenjang kompetensi yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.

Penguji yang memiliki semua ketentuan dan syarat untuk menjadi seorangpenguji barulah dapat diangkat untuk bekerja menjadi seorang penguji danmelakukan tugasnya untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor. Seorangpenguji yang dapat menentukan kelayakan suatu kendaraan yang melakukanpengujian ketika penguji menganggap suatu kendaraan tidak layak jalan makakendaraan tersebut tidak dapat diluluskan atas pengujian yang dilakukan.

#### D. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang

Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.

Kendaraan bermotor terdiri dari beberapa jenis:

1. sepeda motor
2. mobil penumpang
3. mobil bus
4. mobil barang

## 5. kendaraan khusus

Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Mobil barang atau disebut juga kendaraan pengangkut barang adalah suatu kendaraan atau suatu alat yang diperuntukan untuk pengangkutan barang-barang yang diperlukan manusia dalam membantu kehidupan sehari-hari. Truk adalah salah satu alat transportasi angkutan barang untuk jarak jauh. Ada pula yang digunakan untuk jarak dekat khususnya pengangkutan barang-barang pindahan rumah, atau bahan-bahan bangunan untuk pembangunan rumah.<sup>32</sup> Truk merupakan suatu alat yang diperuntukkan untuk mengangkut barang-barang baik untuk jarak dekat maupun jarak jauh yang memiliki fungsi untuk meringankan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Truk dalam kegunaannya memiliki muatan daya angkut dimana setiap truk tidaklah memiliki daya angkut yang sama.

Kendaraan pengangkut barang atau mobil barang memiliki jenis-jenis dalam peruntukannya yaitu:

### a. Truk Barang Umum

Merupakan truk yang digunakan untuk mengangkut segala jenis barang, baik yang dikemas ataupun tanpa kemasan dalam bentuk curah. Penggunaan dari truk barang umum ini bersifat spesifik sering diangkat dengan truk yang diperuntukkan untuk satu jenis barang saja.

### b. Truk Tangki

Truk tangki ini dirancang untuk mengangkut muatan berbentuk cair atau gas. Untuk meningkatkan kestabilan dalam transportasi cairan dalam tangki, tangki dibagi dalam beberapa kompartemen yang dipisahkan dengan sekat-sekat.

---

<sup>32</sup>No Name, "Pengertian Truk", melalui <http://arti-defenisi-pengertian.info>, diakses Sabtu 26 November 2016, Pukul 10.50 wib

c. Mobil Box

Kendaraan angkutan barang antaran yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang antaran (*delivery van*) yang dimasukkan dalam suatu box terbuat dari baja ataupun dari aluminium.

d. Mobil Peti Kemas

Mobil peti kemas disebut juga truk kontainer adalah kendaraan pengangkut peti kemas terdiri dari kendaraan penarik (*tractor head*) dan kereta tempelan dimana peti kemas ditempatkan.<sup>33</sup>

Jumlah ban dan jumlah sumbu yang semakin besar maka dapat memperbesar daya angkut sebuah kendaraan angkutan barang begitu pula sebaliknya semakin sedikit jumlah ban dan jumlah sumbu maka semakin sedikit daya angkut suatu kendaraan. Sehingga terlihat bahwa kegunaan angkutan barang setiap orang akan berbeda dengan kebutuhan dalam mengangkut barang tersebut.

---

<sup>33</sup>Setijadi, "Moda Transportasi Jalan", melalui <http://supplychainindonesia.com>, diakses Minggu 29 Januari 2017, Pukul 4.02 wib

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Dinas Perhubungan dalam Mencegah Pemalsuan Pengujian Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang**

Perkembangan kejahatan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat hal ini dapat dilihat dari timbulnya kejahatan seperti memalsukan berkas pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak sesuai prosedur. Dimana pada dasarnya pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan dengan memenuhi semua syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan guna dilakukannya pengujian kendaraan itu sendiri. Pengaruh meningkatnya kejahatan pemalsuan ini antara lain karena pengaruh kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi sehingga memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut. Semakin modernnya zaman memungkinkan semakin mudahnya manusia mengakses suatu informasi di tempat lain, banyaknya informasi tersebut yang akibatnya menimbulkan pengaruh kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan ini akibat dari kurangnya kesadaran pemilik kendaraan pengangkut barang terhadap pentingnya suatu pengujian pada kendaraan yang dimiliki. Pengujian yang dilakukan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melihat kelayakan suatu kendaraan pengangkut barang agar layak untuk dipergunakan di jalan dan tidak membahayakan orang lain maupun sipemilik kendaraan. Sehingga apabila suatu kendaraan pengangkut barang tersebut dinyatakan tidak layak jalan maka pemilik kendaraan harus melakukan perbaikan pada kendaraannya agar kendaraan tersebut dapat dinyatakan layak jalan dan dapat dipergunakan.

Kendaraan bermotor yang ingin melakukan pengujian di Kota Medan dapat melakukan pengujian pada tempat yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan. Menurut Bapak S. Simanjuntak tempat pengujian kendaraan bermotor di Kota Medan hanyalah milik pemerintah kabupaten/kota yaitu tempat yang disediakan oleh Dinas Perhubungan, terkait tempat pengujian lain milik swasta hanya menjadi wacana saja dan belum terealisasi.<sup>34</sup> Tempat pengujian kendaraan bermotor ini merupakan satu-satunya tempat yang dapat melakukan pengujian karena merupakan suatu tempat yang mendapat izin dari pemerintah kabupaten/kota.

Tempat yang disediakan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor di Kota Medan terbagi menjadi dua tempat yaitu UPT PKB Pinang Baris dan UPT PKB Amplas.<sup>35</sup> Pemilik kendaraan yang berada dalam kawasan daerah Pinang Baris maka dapat melakukan pengujian pada UPT PKB Pinang Baris dan ketika pemilik kendaraan berada pada kawasan daerah Amplas maka pemilik kendaraan dapat melakukan pengujian pada UPTPKB Amplas.

Dinas Perhubungan menyediakan tempat pengujian kendaraan bermotor dengan membaginya menjadi dua tempat dengan alasan agar mempermudah masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor serta tempat tersebut merupakan wilayah yang dekat dengan terminal sehingga banyak kendaraan yang melintas.

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara bersama S.Simanjuntak, KASUB Bagian Tata Usaha UPT PKB Pinang Baris Medan, 13 Januari 2017.

<sup>35</sup> Hasil wawancara bersama S.Simanjuntak, KASUB Bagian Tata Usaha UPT PKB Pinang Baris Medan, 13 Januari 2017.

Penguji yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan kota Medan untuk bagian UPT PKB Pinang Baris berjumlah 10 orang.<sup>36</sup> Penguji tersebut sudah melalui berbagai jenis ujian yang menjadikan tenaga penguji di kota Medan dikatakan layak untuk melakukan pengujian. Penguji yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sehingga setiap penguji hanya akan bekerja sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Pengujian kendaraan bermotor membutuhkan tenaga penguji dimana dalam satu kendaraan yang dilakukan pengujian membutuhkan 5 orang penguji.<sup>37</sup> Penguji yang melakukan suatu pengujian kemudian menempati 3 pos dimana:

1. Pos bagian smoke tester: uji terhadap ketebalan asap
2. Pos bagian brake tester: uji terhadap ban, rem
3. Pos bagian speedotester: uji terhadap kecepatan kendaraan

Proses pengujian suatu kendaraan bermotor pengangkut barang membutuhkan waktu pengujian yang berbeda-beda, hal ini dilihat dari kelayakan lulus uji suatu kendaraan. Apabila kendaraan bermotor dinilai layak jalan waktu yang dibutuhkan  $\pm$  1 jam, apabila kendaraan bermotor dinilai tidak layak jalan penyelesaian buku uji tergantung perbaikan kendaraan sampai dinilai layak jalan.<sup>38</sup> Dengan kata lain proses penyelesaian buku uji suatu kendaraan tidaklah sama antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya tergantung pada kelayakan kendaraan tersebut. Semakin baik kendaraan pada saat dilakukan pengujian maka

---

<sup>36</sup>Hasil wawancara bersama S.Simanjuntak, KASUB Bagian Tata Usaha UPT PKB Pinang Baris Medan, 13 Januari 2017.

<sup>37</sup>Hasil wawancara bersama S.Simanjuntak, KASUB Bagian Tata Usaha UPT PKB Pinang Baris Medan, 13 Januari 2017.

<sup>38</sup>Hasil wawancara bersama S.Simanjuntak, KASUB Bagian Tata Usaha UPT PKB Pinang Baris Medan, 13 Januari 2017.

semakin cepat pula proses pengujian selesai sedangkan semakin buruk kendaraan pada saat pengujian maka semakin lambat pengujian dilakukan dan semakin lama buku uji diterbitkan.

Kendaraan bermotor pengangkut barang yang dikatakan baik atau buruk bukan dilihat dari merk kendaraan ataupun dari terbitan suatu kendaraan dimana ketika kendaraan terbit atau keluaran tahun tinggi maka kendaraan dianggap lebih layak dibandingkan dengan kendaraan keluaran tahun rendah. Kelayakan kendaraan bermotor yang dianggap baik apabila semua pengujian yang dilakukan memenuhi ketentuan yang ditetapkan atas persyaratan lulus uji suatu kendaraan.

Terealisasinya kegiatan pengujian kendaraan pengangkut barang akan menjamin kepuasan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pengangkut barang pada kegiatan sehari-hari. Masyarakat akan merasa adanya kepercayaan terhadap penggunaan kendaraan pengangkut barang karena telah terjamin kelayakan jalan suatu kendaraan. Namun semakin meningkatnya perkembangan zaman menjadikan semakin banyaknya kasus-kasus terhadap pemalsuan dimana kasus tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab demi mendapatkan kesenangan dan uang sehingga rela melakukan segala cara agar kegiatan yang dilakukan berjalan lancar.

Dinas Perhubungan sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor mendapati adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dimana oknum tersebut melakukan pemalsuan terhadap pengujian kendaraan bermotor dengan membuat seolah-olah buku uji kendaraan yang diterbitkan merupakan keluaran dari Dinas

Perhubungan dengan melalui proses yang benar. Kasus yang muncul dihadapan publik inilah yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat terhadap pelayanan dan pengujian kendaraan yang dilakukan.

Keresahan yang timbul dimasyarakat mendatangkan tanda tanya besar terkait pemalsuan pengujian kendaraan bermotor ini. Dimana masyarakat tidak mengetahui apa yang membedakan antara buku uji terbitan Dinas Perhubungan dengan buku uji terbitan pelaku. Menurut Bapak S. Simanjuntak perbedaan antara buku uji terbitan Dinas Perhubungan dengan buku uji terbitan pelaku jelas berbeda, perbedaan tersebut dapat dilihat dari nomor seri buku uji.<sup>39</sup>

Perbedaan nomor seri pada buku uji kendaraan bermotor inilah yang menjadi pembeda antara buku uji keluaran Dinas Perhubungan dengan buku uji keluaran pelaku. Nomor seri pada buku uji ini juga menjadi catatan dari Dinas Perhubungan yang kemudian akan dilihat apakah terdapat buku uji palsu yang beredar dimasyarakat karena apabila nomor seri buku uji merupakan terbitan Dinas Perhubungan akan terlampir pula jenis kendaraan, waktu dan tempat melakukan pengujian. Nomor seri pada buku uji juga menjadi arsip dari Dinas Perhubungan untuk kemudian menjadi bahan apabila diperlukan pada waktunya sehingga jelas terlihat kapan dan dimana suatu kendaraan melakukan pengujian. Jika nomor seri pada buku uji terbitan pelaku yang tercantum maka tidak akan ada data pada Dinas Perhubungan jadwal pemilik melakukan pengujian yang terbaru tetapi data yang dimiliki Dinas Perhubungan hanya jadwal pengujian sebelumnya. Sehingga dengan kata lain tidak ada kecocokan antara nomor seri yang menjadi

---

<sup>39</sup>Hasil wawancara bersama S.Simanjuntak, KASUB Bagian Tata Usaha UPT PKB Pinang Baris Medan, 13 Januari 2017.

data Dinas Perhubungan dengan nomor seri dari buku uji palsu yang kemudian dapat dikatakan bahwa buku uji tersebut bukanlah terbitan dari Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan dalam mencegah terjadinya pemalsuan pengujian kendaraan bermotor di kota Medan memiliki beberapa peranan yang dilakukan dalam rangka mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor penangkut barang, diantaranya peran yang Dinas Perhubungan kota Medan yaitu adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pemilik kendaraan bermotor untuk mengikuti prosedur melalui loket yang disediakan.
2. Melakukan sosialisasi bahwa pengujian kendaraan bermotor tidak sulit dan berbelit-belit.
3. Meniadakan pungutan liar selain retribusi yang ditentukan.<sup>40</sup>

Peran yang dimiliki Dinas Perhubungan semata-mata dilakukan untuk mengurangi maraknya pemalsuan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa prosedur yang tepat dan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan mendorong kepada pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian sesuai prosedur melalui loket yang tersedia dimana terdapat pelayanan yang baik, cepat, dan ramah kepada pemilik kendaraan yang akan melakukan pengujian. Hal ini dilakukan agar pemilik kendaraan mengetahui bahwa pengujian kendaraan bermotor bukanlah sesuatu kegiatan yang rumit dan sulit.

Peran selanjutnya dari Dinas Perhubungan yakni sosialisasi dimana dalam sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat Dinas Perhubungan menunjukkan pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang serta

---

<sup>40</sup>Hasil wawancara bersama S.Simanjuntak, KASUB Bagian Tata Usaha UPT PKB Pinang Baris Medan, 13 Januari 2017.

menunjukkan bahwa proses pengujian yang dilakukan tidaklah membutuhkan waktu yang sangat lama dan terbilang sulit. Selain itu Dinas Perhubungan memiliki peran yang cukup penting dimana menghilangkan segala jenis pungutan liar yang terdapat dalam pengujian kendaraan bermotor. Pungutan liar yang ada dihapuskan dan hanya retribusi dari pengujian yang dilakukan yang akan dibayarkan oleh pemilik kendaraan sehingga akan mengurangi calo-calo pengujian kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan.

Pengaruh pungutan liar (pungli) terhadap perkembangan pembangunan dan investasi serta pelayanan kepada masyarakat begitu besar, sehingga pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Pepres) yang bertindak sebagai payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yaitu Pepres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Kementerian Perhubungan sebagai lembaga yang melayani masyarakat di sektor transportasi telah menindaklanjuti Pepres tersebut dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi Pemberantasan Pungli, yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam pelayanan publik yang bebas pungli di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Satgas Operasi Pemberantasan Pungli Kementerian Perhubungan akan melakukan langkah-langkah pengawasan antara lain dengan memperbaiki Layanan *Contact Center*, melakukan pengawasan, memotong simpul pejabat birokrasi, serta melakukan penindakan apabila ditemukan PNS yang berulah yakni

diserahkan kepada aparat hukum.<sup>41</sup> Dengan adanya tim pengawasan pungli ini kemudian diharapkan untuk meminimalisir penyebaran pungutan liar dalam lingkup Dinas Perhubungan sehingga penerapan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai prosedur akan berjalan lancar.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan perannya untuk mencegah pemalsuan yang pernah terjadi, melakukan tanggungjawabnya dengan sangat hati-hati dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengembalikan citra dari masyarakat terhadap Dinas Perhubungan sehingga masyarakat akan kembali mempercayakan kendaraannya untuk dilakukan proses pengujian untuk menentukan kelayakan kendaraan tersebut.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan perannya dituntut untuk sigap dan disiplin agar kasus yang pernah terjadi mengenai pemalsuan pengujian kendaraan bermotor di Kota Medan akan dapat diminimalisir serta tidak akan terjadi kasus-kasus yang sama di lingkup Dinas Perhubungan Kota Medan. Bukan hanya peran seperti yang dituliskan diatas Dinas Perhubungan juga harus melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai Dinas Perhubungan agar masyarakat merasa nyaman untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan perannya untuk melakukan pencegahan terhadap pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang harus melakukan rekapitulasi terhadap kendaraan pengangkut barang yang melakukan pengujian di UPT PKB Pinang Baris selama kurun waktu tertentu.

---

<sup>41</sup> Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Direktorat Jenderal Perhubungan laut Kemenhub Komitmen Berantas Pungli Sampai Tuntas" melalui <http://dephub.go.id> , diakses Rabu 15 Maret 2017 Pukul 03.10 wib.

Dengan adanya rekapitulasi yang dilakukan akan dapat dilihat apabila adanya pemalsuan yang dilakukan oleh para pemilik kendaraan, karena pada dasarnya Dinas Perhubungan memiliki data-data yang terkait mengenai pengujian kendaraan pengangkut barang sehingga apabila ada buku uji yang dicurigai palsu akan dapat langsung dibuktikan dengan data-data yang ada. Berdasarkan rekapitulasi dari Dinas Perhubungan ini menjadikan peran Dinas Perhubungan untuk mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor semakin membaik.

Tabel 3. Rekapitulasi Pengujian Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang Pada Dinas Perhubungan Pinang Baris Tahun 2016

Bulan	Uraian	Pick up		Truck SB 2		Truck SB 3,4		Traktor Head		Jumlah		Jlh GB/TGB
		U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	
Januari	GB	-	1099	149	449	232	49	42	10	423	1607	2030
	TGB	-	677	95	234	62	16	23	5	180	932	1112
	JLH	-	1776	244	683	294	65	65	15	603	2539	3142
Februari	GB	-	1167	185	436	225	66	38	9	448	1678	2126
	TGB	-	789	78	227	52	27	19	12	149	1055	1204
	JLH	-	1956	263	663	277	93	57	21	597	2733	3330
Maret	GB	-	1410	207	584	302	80	72	6	581	2080	2661
	TGB	-	885	106	246	95	59	26	3	227	1193	1420
	JLH	-	2295	313	830	397	139	98	9	808	3273	4081
April	GB	-	1387	210	614	310	58	56	13	576	2072	2648
	TGB	-	735	66	223	61	20	18	2	145	980	1125
	JLH	-	2122	276	837	371	78	74	15	721	3052	3773
Mei	GB	-	1482	249	655	317	70	81	13	647	2220	2867
	TGB	-	987	138	335	141	44	27	4	306	1370	1676
	JLH	-	2469	387	990	458	114	108	17	953	3590	4543
Juni	GB	-	1205	183	484	254	71	56	33	493	1793	2286
	TGB	-	782	135	269	101	37	35	3	271	1091	1362
	JLH	-	1987	318	753	355	108	91	36	764	2884	3648
Juli	GB	-	980	205	389	251	49	39	23	495	1441	1936
	TGB	-	743	112	275	132	49	27	9	271	1076	1347
	JLH	-	1723	317	664	383	98	66	32	766	2517	3283
Agustus	GB	-	1430	222	543	323	74	62	16	607	2063	2670
	TGB	-	952	140	299	152	65	37	12	329	1328	1657
	JLH	-	2382	362	842	475	139	99	28	936	3391	4327
September	GB	-	1271	234	490	292	77	54	7	580	1845	2425
	TGB	-	981	136	341	162	47	27	9	325	1378	1703
	JLH	-	2252	370	831	454	124	81	16	905	3223	4128
Oktober	GB	-	1037	132	381	161	44	39	7	332	1469	1801
	TGB	-	814	94	283	109	17	31	3	234	1117	1351

	JLH	-	1851	226	664	270	61	70	10	566	2586	3152
November	GB	-	1001	172	427	158	29	23	-	353	1457	1810
	TGB	-	672	34	203	61	12	14	5	109	892	1001
	JLH	-	1673	206	630	219	41	37	5	462	2349	2811
Desember	GB	-	921	143	338	138	30	30	1	311	1290	1601
	TGB	-	589	35	157	38	15	5	2	78	763	841
	JLH	-	1510	178	495	176	45	35	3	389	2053	2442
Jumlah GB		-	14390	2291	5790	2963	697	592	138	5846	21015	26861
Jumlah TGB		-	9606	1169	3092	1166	408	289	69	2624	13175	15799
Total Unit		-	23996	3460	8882	4129	1105	881	207	8470	34190	42660

Sumber: UPT PKB Pinang Baris

Keterangan:

U : Umum

TU : Tidak Umum

GB : Ganti Buku

TGB : Tidak Ganti Buku

Pada tabel rekapitulasi jumlah per jenis kendaraan bermotoryang melakukan uji berkala pada pengujian kendaraan bermotor unit Pinang Baris Dinas Perhubungan Kota Medan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016 terlihat jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pengujian. Dimana dalam jenis kendaraan pengangkut barang dibagi menjadi dua yaitu umum dan tidak umum. Kendaraan pengangkut barang yang dikatakan umum yaitu jenis kendaraan berplat kuning dimana kendaraan tersebut membayar retribusi yang lebih rendah.Sedangkan untuk kendaraan pengangkut barang tidak umum maksudnya adalah kendaraan berplat hitam dimana dalam pembayaran retribusi dikenakan biaya yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan umum.

Berdasarkan rekapitulasi pengujian kendaraan bemotor yang dikatakan kendaraan pengangkut barang dibagi menjadi beberapa jenis yaitu pick up, truck sumbu 2, truck sumbu 3,4 dan traktor head. Terlihat pada tabel tersebut bahwa pada bulan Januari untuk kendaraan pick up yang melakukan pengujian sebanyak 1776, truck sumbu 2 melakukan pengujian sebanyak 927 dengan untuk jenis

kendaraan umum sebanyak 244 dan kendaraan tidak umum sebanyak 683. Kendaraan pengangkut barang truck sumbu 3, 4 melakukan pengujian sebanyak 359 kendaraan dimana untuk jenis umum sebanyak 294 kendaraan dan tidak umum sebanyak 65 kendaraan. Untuk kendaraan traktor head yang melakukan pengujian pada bulan Januari sebanyak 80 kendaraan dengan kendaraan umum sebanyak 65 dan tidak umum sebanyak 15 kendaraan. Dalam bulan Januari untuk kendaraan pengangkut barang yang melakukan pengujian sebanyak 3142 unit kendaraan.

Bulan Februari kendaraan pengangkut barang yang melakukan pengujian berjumlah 3330 unit kendaraan dimana untuk jenis pick up sebanyak 1956 kendaraan, truck sumbu 2 melakukan pengujian sebanyak 926 kendaraan, kendaraan truck sumbu 3, 4 sebanyak 370 unit, dan terakhir untuk kendaraan traktor head melakukan pengujian sebanyak 78 unit kendaraan. Selanjutnya pada bulan Maret jumlah kendaraan yang melakukan pengujian sebanyak 4081 unit kendaraan dengan jumlah pengujian pada pick up sebanyak 2.295 unit, pada truck sumbu 2 sebanyak 1.143 unit dimana jenis umum sebanyak 313 dan jenis tidak umum sebanyak yang diuji sebanyak 830. Pada kendaraan truck sumbu 3, 4 dilakukan pengujian kepada 536 unit dibagi menjadi dua sebanyak 382 unit melakukan pengujian dengan mengganti buku uji kir dan sebanyak 154 unit melakukan pengujian dengan tidak mengganti buku uji. Untuk traktor head yang melakukan pengujian sebanyak 107 unit.

Bulan April kendaraan pengangkut barang yang melakukan pengujian pada UPT PKB Pinang Baris sebanyak 3.773 unit. Dimana kendaraan pick up yang

melakukan pengujian sebanyak 2.122 unit, truck sumbu 2 sebanyak 1.113 unit, truck sumbu 3, 4 sebanyak 449 unit dan untuk kendaraan pengangkut barang traktor head yang melakukan pengujian sebanyak 89 unit.

Bulan Mei kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan sebanyak 4.543 unit dengan jumlah yang diuji pada kendaraan pick up sebanyak 2469 unit, pada truck sumbu 2 yang melakukan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 1.377 unit dengan kendaraan yang melakukan pengujian dengan mengganti buku uji sebanyak 904 unit dan kendaraan yang tidak mengganti buku uji sebanyak 473 unit. Pada kendaraan truck sumbu 3, 4 melakukan pengujian sebanyak 572 unit dan terakhir pada kendaraan traktor head yang melakukan pengujian sebanyak 125 unit kendaraan. Selanjutnya pada bulan Juni kendaraan yang melakukan pengujian untuk jenis pick up sebanyak 1987 unit, pada kendaraan truck sumbu 2 yang melakukan pengujian sebanyak 1.071 kendaraan, truck sumbu 3, 4 sebanyak 443 unit dan terakhir pada kendaraan traktor head melakukan pengujian pada bulan juni sebanyak 127 unit. Dengan kata lain pengujian yang dilakukan oleh UPT PKB Pinang Baris sebanyak 3.648unit.

Pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Pinang Baris pada bulan Juli mencapai 3.283 unit dengan kendaraan jenis pick up melakukan uji sebanyak 1.723 unit, kendaraan truck sumbu 2 sebanyak 981 unit, truck sumbu 3, 4 sebanyak 481 unit dan terakhir kendaraan angkutan barang jenis traktor head melakukan pengujian sebanyak 98 unit. Pada bulan selanjutnya jumlah kendaraan yang melakukan pengujian sebanyak 4.327 unit dengan jumlah unit yang diuji untuk kendaraan angkutan

barang yakni pick up sebanyak 2.382 unit, untuk jumlah jenis truck sumbu 2 sebanyak 1.204 unit, jenis truck sumbu 3, 4 melakukan pengujian sebanyak 614 unit dan pada kendaraan jenis traktor head yang melakukan pengujian sebanyak 127 unit kendaraan.

Kendaraan yang wajib melakukan pengujian pada bulan September sebanyak 4.128 unit. Kendaraan angkutan barang jenis pick up melakukan pengujian dengan mengganti buku uji sebanyak 1.271 unit dan yang tidak mengganti buku pada saat pengujian dilakukan sebanyak 981 unit. Jumlah jenis kendaraan truck sumbu 2 yang melakukan pengujian di UPT Pinang Baris sebanyak 1.201 unit, untuk jenis kendaraan truck sumbu 3, 4 melakukan pengujian pada bulan September sebanyak 578 unit, dan jenis angkutan barang traktor head melakukan pengujian sebanyak 97 unit di UPT PKB Pinang Baris.

Pengujian kendaraan angkutan barang pada bulan Oktober 2016 sebanyak 3.152 unit dengan jenis pick up yang melakukan pengujian sebanyak 1.851 unit, jenis kendaraan truck sumbu 2 melakukan pengujian sebanyak 890 unit, jenis kendaraan truck dengan 3, 4 sumbu sebanyak 331 unit, dan terakhir untuk jenis kendaraan traktor head yang melakukan pengujian kendaraan sebanyak 80 unit kendaraan. Pada bulan selanjutnya yakni bulan November pengujian yang dilakukan sebanyak 2.811 unit dengan kendaraan jenis pick up melakukan pengujian sebanyak 1.673 unit, untuk jenis truck dengan sumbu 2 melakukan pengujian sebanyak 836 unit pada bulan November. Selanjutnya untuk jenis angkutan barang seperti truck dengan sumbu 3, 4 melakukan pengujian sebanyak

260 unit dan jenis traktor head melakukan pengujian sebanyak 42 unit selama bulan November tersebut.

Bulan terakhir pada tahun 2016 ditutup dengan pengujian yang dilakukan pada angkutan barang sebanyak 2.442 unit, yang terdiri dari jenis pick up sebanyak 1.510 unit, jenis truck dengan 2 sumbu sebanyak 673 unit, jenis truck dengan sumbu 3, 4 sebanyak 221 unit dan jenis traktor head yang melakukan pengujian di UPT PKB Pinang Baris sebanyak 38 unit. Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa selama pengujian kendaraan pengangkut barang pada UPT PKB Pinang Baris dalam kurun waktu 1 tahun dengan jumlah total unit untuk pengujian kendaraan pick up sebanyak 23.996 unit, untuk jenis truck sumbu 2 sebanyak 12.342 unit, jenis truck sumbu 3, 4 sebanyak 5.234 unit dan jenis kendaraan traktor head selama pengujian satu tahun sebanyak 1.088 unit. Dengan hal tersebut jumlah total unit kendaraan pengangkut barang yang melakukan pengujian selama tahun 2016 sebanyak 42.660 unit kendaraan.

Pemalsuan yang terajadi pada lingkup Dinas Perhubungan pada dasarnya bukanlah hal yang dapat disepelekan begitu saja namun adanya peran Dinas Perhubungan untuk mencegah kembali terjadinya kasus yang sama sangatlah dibutuhkan guna terjaringnya pihak-pihak yang melakukan pemalsuan pengujian kendaraan bermotor dan pihak yang menggunakan buku uji palsu untuk mengelabui petugas patroli.

## **B. Hambatan yang Dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam Mencegah Pemalsuan Pengujian Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang**

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan perannya dalam mencegah tindak pidana pemalsuan pengujian kendaraan bermotor terkadang memerlukan upaya yang ekstra agar tindak pidana ini selanjutnya berkurang dan adanya harapan agar tidak ada kasus pemalsuan yang akan terjadi kembali sehingga masyarakat akan mengikuti aturan-aturan yang diterapkan dalam proses pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang. Biaya retribusi antara pengangkut barang dengan tipe berbeda tidak memiliki perbedaan biaya, biaya retribusi tersebut telah ditentukan oleh peraturan daerah masing-masing sehingga antara biaya retribusi kendaraan pengangkut barang di setiap daerah berbeda.<sup>42</sup>

Penerapan upaya atau peran Dinas Perhubungan dituntut untuk tegas dan disiplin dalam menjalankan semua tugasnya berdasarkan kebijakan yang ada, dimana kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan dalam menjalankan perannya untuk mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang di Kota Medan tidaklah lepas dari hambatan-hambatan yang timbul. Pada dasarnya hambatan terbagi menjadi dua yaitu: hambatan dari luar Dinas Perhubungan (eksternal) dan hambatan dari dalam Dinas Perhubungan itu sendiri (internal). Hambatan internal yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang dalam hal ini tidak ada karena Dinas Perhubungan telah melakukan perbaikan yang cukup signifikan terkait masalah

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara bersama S.Simanjuntak, KASUB Bagian Tata Usaha UPT PKB Pinang Baris Medan, 13 Januari 2017.

pengujian mulai dari fasilitas pengujian sampai dengan sumber daya manusia yang telah terlatih dengan baik.

Hambatan eksternal yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor di Kota Medan yaitu: pemilik kendaraan bermotor tidak mengikuti prosedur dengan benar melainkan melalui calo.<sup>43</sup> Dalam hal hambatan inilah sehingga Dinas Perhubungan dengan gencar melakukan sosialisasi dan penegakan hukum agar timbulnya efek jera bagi pemilik kendaraan yang melakukan pengujian dengan memalsukan prosedur yang ada. Beberapa masyarakat terkadang masih menggunakan jasa calo dalam melakukan pengujian kendaraan miliknya, padahal untuk melakukan pengujian kendaraan yang dilakukan oleh calo dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun karena kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga terkadang pemilik kendaraan masih menggunakan jasa calo.

Ketidaktahuan informasi dari masyarakat bukan hanya mempengaruhi menjamurnya calo pemalsuan pengujian kendaraan bermotor ini namun juga karena adanya rasa ketidakpedulian akan keselamatan serta kelayakan suatu kendaraan yang kemudian menjadikan pemilik kendaraan menggunakan jasa calo. Rasa ketidakpedulian inilah yang selanjutnya menjadikan calo pemalsu pengujian kendaraan bermotor ini semakin banyak, karena adanya permintaan dari masyarakat.

Calo-calor pemalsu pengujian kendaraan bermotor ini pada dasarnya dapat di hapuskan apabila ada kerjasama yang kuat antara Dinas Perhubungan,

---

<sup>43</sup>Hasil wawancara bersama S.Simanjuntak, KASUB Bagian Tata Usaha UPT PKB Pinang Baris Medan, 13 Januari 2017.

Kepolisian, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus yang sama mengenai pemalsuan pengujian kendaraan bermotor. Ketika calo-calo pemalsu pengujian kendaraan bermotor menjamur namun tidak adanya permintaan dari masyarakat untuk memalsukan pengujian kendaraan bermotor maka semakin lama calo-calo tersebut akan hilang dengan sendirinya karena masyarakat telah menyadari betapa pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor guna mewujudkan kelayakan kendaraan dan menciptakan keamanan berkendara bagi setiap orang.

Kasus pemalsuan pengujian kendaraan bermotor di kota Medan merupakan suatu hal yang dianggap memermalukan Dinas Perhubungan, karena Dinas Perhubungan yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian dan memberikan ketetapan terkait layak atau tidaknya suatu kendaraan yang di uji. Menurut Bapak S. Simanjuntak kasus yang melibatkan pegawai honorer Dinas Perhubungan terhadap pemalsuan pengujian kendaraan bermotor baru pertama kali terjadi di Kota Medan.<sup>44</sup>Dengan mencuatnya kasus pemalsuan ini menjadi tamparan besar kepada Dinas Perhubungan selaku pemegang wewenang dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Atas dasar kasus pertama inilah yang kemudian menjadikan Dinas Perhubungan untuk semakin tegas dan disiplin dalam mencegah pemalsuan yang terjadi. Kasus pemalsuan yang terjadi sebenarnya bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia, sebelum terungkapnya kasus pemalsuan pengujian kendaraan bermotor di Medan sebelumnya telah terungkap kasus serupa di kota-kota besar lainnya seperti halnya kota Jakarta.

---

<sup>44</sup>Hasil wawancara bersama S.Simanjuntak, KASUB Bagian Tata Usaha UPT PKB Pinang Baris Medan, 13 Januari 2017.

Pemalsuan yang terjadi di Kota Medan merupakan suatu kasus yang membuat banyak pihak terkejut dan sangat menyayangkan atas terjadinya kasus tersebut. Tercemarnya nama Dinas Perhubungan terjadi karena mencuatannya kasus pemalsuan di hadapan publik yang berkaitan dengan pegawai honorer Dinas Perhubungan di Kota Medan. Keterkaitan pegawai honorer Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pemalsuan pengujian kendaraan pengangkut barang merupakan suatu kasus yang serius dimana Dinas Perhubungan dalam hal ini sebagai pihak yang memiliki wewenang terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor merasa tercorengkan namanya dihadapan masyarakat.

Pegawai honorer Dinas Perhubungan yang melakukan pemalsuan pengujian kendaraan bermotor merupakan bekas pegawai honorer UPT PKB Pinang Baris, dimana setelah diberkentikan dari pekerjaannya sebagai pegawai honorer barulah pelaku melakukan pemalsuan.<sup>45</sup> Pelaku pemalsuan pengujian kendaraan bermotor mengetahui seluk-beluk proses pengujian kendaraan bermotor dari tempat ia bekerja sebelumnya. Dimana pelaku bekerja di salah satu tempat melakukan pengujian kendaraan bermotor di Kota Medan yaitu UPT PKB Pinang Baris. Selama masa kerja pelaku menggali ilmu seputaran pengujian kendaraan bermotor dan ketika telah habis masa kerja pelaku melakukan pemalsuan yang notabennya merupakan suatu tindak kejahatan.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh bekas pegawai honorer Dinas Perhubungan ini menjadikan Dinas Perhubungan melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kasus yang sama di lingkungan

---

<sup>45</sup>Hasil wawancara bersama S.Simanjuntak, KASUB Bagian Tata Usaha UPT PKB Pinang Baris Medan, 13 Januari 2017.

pengujian kendaraan bermotor di Kota Medan. Dinas Perhubungan dalam hal mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor atau disebut juga uji kir menjadikan Dinas Perhubungan menjadi lebih instens dalam melaksanakan aturan-aturan dalam pelaksanaan pengujian. Aturan mengenai pengujian kendaraan dilaksanakan dengan semestinya, Dinas Perhubungan juga telah melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang memungkinkan masyarakat tidak akan turut menggunakan buku uji palsu.

Tindakan yang diambil oleh Dinas Perhubungan bukan hanya di tujukan kepada masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan bermotor namun juga bagi pegawai yang melakukan pengujian kendaraan. Adapun tindakan yang akan diambil oleh Dinas Perhubungan apabila terdapat pegawai yang melakukan pemalsuan antara lain dengan pegawai tersebut diberhentikan sebagai pegawai, apabila pegawai yang melakukan merupakan pegawai honorer dalam masa kerja maka akan diberhentikan sebagai pegawai honorer dan kasus akan dilimpahkan kepada pihak kepolisian.<sup>46</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait pengaturan mengenai pegawai semata-mata dilakukan untuk melaksanakan sikap disiplin kerja bagi pegawai dan agar pegawai tidak memermalukan nama instansi tempat ia bekerja. Penegakan disiplin ini dilakukan berdasarkan peraturan Permenhub PBKB dimana terdapat sanksi tegas yang diberikan apabila penguji melakukan pengujian dengan tidak menerapkan prosedur yang telah tersedia.

Pasal 27 menyatakan:

---

<sup>46</sup>Hasil wawancara bersama S.Simanjuntak, KASUB Bagian Tata Usaha UPT PKB Pinang Baris Medan, 13 Januari 2017.

1. Sertifikasi kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dicabut apabila:
  - a. melakukan pengujian tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
  - b. tidak mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji pada saat menjalankan tugas pengujian;
  - c. melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat dan/atau merugikan instansi dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya;
  - d. dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan menghindari kegiatan-kegiatan yang menurut tugas dan sifatnya harus diikuti oleh tenaga penguji;
  - e. melaksanakan tugas pengujian menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. merusak dengan sengaja peralatan pengujian dan fasilitas lainnya;
  - g. tidak ditugaskan lagi pada bidang pekerjaan yang terkait dengan pengujian kendaraan bermotor;
  - h. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
2. Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
  - b. Dalam hal penguji kendaraan bermotor tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenai denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Selain dikenai denda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan pembekuan sertifikasi kompetensi.
  - d. Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembekuan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud huruf c, pengujian kendaraan bermotor tidak mengindahkan kewajibannya, sertifikat kompetensinya dicabut.
3. Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h dilakukan dengan sanksi pencabutan sertifikat kompetensi tanpa didahului peringatan tertulis, denda administratif dan pembekuan sertifikat kompetensi.

4. Dalam hal sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor dicabut dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga penguji kendaraan bermotor dan tidak memiliki hak, wewenang dan tanggung jawab sebagai penguju kendaraan bermotor.
5. Tenaga penguji yang sertifikat kompetensi pengujinya dicabut karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf h, maka tenaga penguji tersebut selain harus mematuhi ketentuan sebagaimana dikmaksud pada ayat (2) dan (3) juga dikenakan sanksi tambahan berupa:
  - a. Tidak boleh ditugaskan lagi sebagai tenaga penguji pada lingkungan unit pelaksana, atau instansi Pembina dan pengawas pengujian kendaraan bermotor;
  - b. Tidak boleh diusulkan kembali sebagai calon tenaga penguji kendaraan bermotor.

Dalam Pasal 27 di atas tercantum mengenai sanksi yang diberikan kepada penguji yang melakukan kesalahan yang disengaja terhadap proses pengujian kendaraan bermotor. Sanksi yang tegas dalam pasal tersebut menjadikan pedoman Dinas Perhubungan untuk menerapkan fungsinya untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor yang baik dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Sanksi tersebut menjadi salah satu tindakan yang diambil oleh Dinas Perhubungan dalam mencegah terjadinya pemalsuan pengujian kendaraan bermotor di Kota Medan dalam lingkup kepegawaian Dinas Perhubungan.

Sanksi yang telah diatur dalam Permenhub PBKB inilah yang dapat menjerat para penguji yang tidak disiplin dan tidak bertanggungjawab dalam melakukan tugasnya yaitu melakukan pengujian kendaraan bermotor. Penguji dalam menjalankan tugasnya haruslah memiliki etika yang baik, bukan hanya etika namun juga harus memiliki tekad dan kedisiplinan yang kuat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ada tanpa ada niatan untuk melakukan perbuatan curang.

Dinas Perhubungan dalam menjalankan peran untuk melakukan pencegahan pemalsuan pengujian kendaraan bermotor tidak memiliki kekurangan terhadap proses pengujian kendaraan bermotor.<sup>47</sup> Dinas Perhubungan menganggap bahwa proses pengujian kendaraan bermotor yang ada di UPT PKB Pinang Baris Kota Medan sudahlah cukup baik, karena fasilitas prasana dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan pengaturan yang ada sehingga untuk anggapan bahwa pemalsuan yang terjadi karena adanya masalah prasana sangat mudah dipatahkan dan pada dasarnya tidak mendasar.

Peran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan pasca terjadinya kasus pemalsuan pengujian kendaraan bermotor di Kota Medan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Perhubungan UPT PKB Pinang Baris yaitu untuk mencegah terjadinya kembali kasus pemalsuan tersebut. Selain itu Dinas Perhubungan memiliki peran untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui pengujian kendaraan bermotor bukanlah hal yang susah ataupun rumit untuk dilakukan. Bagi masyarakat yang pernah melakukan pemalsuan pengujian kendaraan bermotor miliknya diharapkan memahami benar mengenai tujuan dilakukannya pengujian yakni untuk menjamin kelayakan jalan suatu kendaraan sehingga aman untuk dipergunakan dalam kehidupan.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan perannya untuk mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor bukanlah hal yang mudah karena untuk mengoptimalkan tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan semua pihak

---

<sup>47</sup>Hasil wawancara bersama S.Simanjuntak, KASUB Bagian Tata Usaha UPT PKB Pinang Baris Medan, 13 Januari 2017.

harus terlibat. Maksudnya adalah bukan hanya Dinas Perhubungan yang terlibat dalam pencegahan pemalsuan pengujian kendaraan bermotor tersebut namun juga masyarakat dalam hal ini pemilik kendaraan turut terlibat sehingga pengujian kendaraan bermotor akan menjadi pengujian yang baik dan bebas dari pemalsuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang taat akan aturan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang dari aturan tersebut demi mendapatkan suatu hal yang mudah tanpa mengindahkan tujuan dari ditetapkannya suatu aturan tersebut. Sama halnya dengan aturan yang telah dibentuk mengenai kewajiban pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian demi memastikan kelayakan suatu kendaraan dan mendukung keselamatan pengguna kendaraan tersebut. Ketika masyarakat taat akan hukum maka akan tercipta kedamaian dan ketentraman diantara hubungan masyarakat sehingga tujuan hukum akan tercapai guna menjadikan kehidupan yang aman dan tentram.

### **C. Pengaturan Hukum Tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Mencegah Pemalsuan Pengujian Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang**

Kejahatan merupakan suatu produk yang ada dimasyarakat, dimana kejahatan tersebut merupakan suatu fenomenal sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan berkembang menyesuaikan perkembangan zaman sehingga cara mencegah terjadinya kejahatan dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lingkungan masyarakat sehingga pencegahan tersebut bersifat relatif dan dapat diterima dilingkungan masyarakat dan berlaku secara

umum dan khusus. Budaya dan kebijakan pemerintah turut mempengaruhi upaya-upaya pencegahan kejahatan pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang.

Kejahatan pemalsuan pengujian kendaraan bermotor ini beredar hampir diseluruh kota-kota besar Indonesia hal ini menyebabkan banyaknya buku-buku uji kendaraan bermotor palsu yang ada dimasyarakat. Beredarnya buku-buku uji palsu ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor secara benar dan dilakukan oleh orang yang tepat. Ketika masyarakat mengetahui akan pentingnya dilakukan pengujian maka pemilik kendaraan tidak akan mau mempercayakan kendaraanya dilakukan pada pelaku-pelaku yang pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian dan mengeluarkan ketetapan layak jalan kendaraan. Kota-kota besar yang terdapat buku uji palsu salah satunya adalah Jakarta pusat dimana kejadian yang terjadi sangat mengkhawatirkan, bukan hanya di Jakarta Pusat salah satu kota yang memiliki kasus serupa mengenai pemalsuan pengujian kendaraan bermotor yaitu kota Medan.

Kasus yang terdapat di kota Medan bukanlah hal yang dapat dikatakan sepele karena perkembangan zaman yang semakin canggih ini dan kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat menjadikan semakin luasnya kasus pemalsuan pengujian kendaraan bermotor ini. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah terealisasi dimasyarakat hal inilah yang menjadi tanggungjawab dari Dinas Perhubungan untuk mencegah terjadinya kasus yang sama mengenai pemalsuan pengujian kendaraan bermotor.

Kasus yang terjadi di Kota Medan pada Tahun 2016 lalu merupakan kasus yang melibatkan oknum bekas pegawai honorer kota Medan dan rekan-rekannya. Dalam kasus tersebut yang ditangani Polsek Medan Hevetia dimana para pelaku akan dikenakan sanksi pidana Pasal 263 jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

Pasal 263 menyatakan:

“ (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Pasal 55 KUHP menyatakan:

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Pasal 56 KUHP menyatakan:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Pasal-pasal yang dicantumkan diatas yang menjadikan pelaku pemalsuan buku uji kir dapat dihukum dan dijatuhi sanksi pidana dengan hukuman penjara enam tahun. Pemalsuan yang terjadi terhadap pengujian kendaraan bermotor inilah yang menjadikan Dinas Perhubungan memainkan perannya dalam

melaksanakan pencegahan guna mengurangi pemalsuan yang terjadi terkait pengujian kendaraan bermotor di Kota Medan. Peran Dinas Perhubungan dalam mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor sebenarnya telah tertuang didalam pengaturan hukum yang ada di Indonesia seperti pada Permenhub PBKB, pengaturan tersebut meliputi:

#### Pasal 37

1. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal.
2. Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan:
  - a. lokasi;
  - b. kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor;
  - c. standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - d. standar peralatan pengujian kendaraan bermotor;
  - e. keakurasian peralatan pengujian kendaraan bermotor;
  - f. sistem dan tata cara pengujian kendaraan bermotor;
  - g. sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor.

Akreditasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bertujuan untuk menunjang kepercayaan masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor. Ketika suatu tempat pengujian memiliki fasilitas prasarana yang dikatakan layak memungkinkan masyarakat mempercayakan kendaraannya untuk dilakukan pengujian guna syarat untuk dinyatakan lulus uji kelayakan kendaraan. Salah satu pengaturan hukum mengenai peran Dinas Perhubungan dalam mencegah pemalsuan yaitu dengan melaksanakan pengujian akreditasi guna meningkatkan kelayakan tempat pengujian kendaraan bermotor. Semakin baik tempat pengujian baik pelayanan ataupun fasilitas yang disediakan maka semakin nyaman pula pemilik kendaraan atau dalam hal ini masyarakat melakukan

pengujian kendaraannya sehingga akan meminimalisir kasus pemalsuan yang terkait masalah pengujian kendaraan bermotor.

#### Pasal 70

2. Keseragaman kartu uji dan tanda lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bentuk, ukuran, bahan, dan warna;
  - b. kapasitas;
  - c. teknologi;
  - d. unsur pengamanan.
3. Pemilihan teknologi dan unsur pengamanan kartu uji dan tanda lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d harus mampu mencegah terjadinya pemalsuan.

#### Pasal 71

1. Untuk menjamin keseragaman dan pengamanan kartu uji dan tanda lulus uji, pengadaan kartu uji dan tanda lulus uji dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal.
2. Untuk mendapatkan kartu uji dan tanda lulus uji, Kepala unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor mengajukan permohonan kebutuhan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 70 dan 71 membahas mengenai buku uji dimana buku uji yang dikeluarkan bukanlah buku yang dapat diterbitkan oleh sembarang orang, dalam buku uji tersebut terdapat pengamanan yang berkaitan dengan teknologi yang memungkinkan menjadi pencegah agar tidak ada pihak yang dapat memalsukan buku uji tersebut. Buku uji yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal memiliki pengamanan yang dimiliki oleh setiap bukunya dimana buku tersebut akan berkaitan dengan informasi mengenai pengujian kendaraan.

Peran Dinas Perhubungan dalam mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai

pengujian kendaraan bermotor. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan ini berkaitan erat dengan pengaturan hukum mengenai peran Dinas Perhubungan dalam mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor. Dapat dilihat pada bab x mengenai sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor dimana:

#### Pasal 73

- (1) Setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus menyelenggarakan sistem informasi pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diintegrasikan dengan pusat data Direktorat Jenderal, unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor lainnya Dinas Perhubungan Provinsi setempat, unit Pelaksana Penimbangan kendaraan bermotor, terminal angkutan penumpang, dan terminal angkutan barang melalui Direktorat Jenderal.
- (3) Pusat data berhak dan wajib memantau kegiatan uji berkala di seluruh Indonesia secara online dan realtime.
- (4) Data dan informasi pengujian kendaraan bermotor dipergunakan untuk pembinaan, pengawasan dan penelitian dalam rangka pengembangan kebijakan pengujian kendaraan bermotor.

#### Pasal 75

- (1) Pada setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan papan dan/atau media informasi.
- (2) Papan dan/atau media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (3) Papan dan/atau media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
  - a) tata cara dan prosedur uji berkala kendaraan bermotor;
  - b) besaran biaya pengujian;
  - c) penanggung jawab unit pelaksana pengujian berkala;
  - d) batas maksimal waktu pelayanan.

Berdasarkan Pasal 73 dan 75 menjelaskan mengenai sistem informasi yang harus diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada masyarakat, pemberian sistem informasi ini merupakan salah satu peranan yang dilakukan untuk melakukan

pengecehan pemalsuan pengujian kendaraan bermotor. Dimana sistem informasi ini berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Dalam UU LLAJ Pasal 76 ayat 1 juga menjelaskan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal uji berkala dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin dan pencabutan izin. Pasal UU LLAJ ini juga merupakan pengaturan hukum mengenai peran Dinas Perhubungan dalam mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang. Dengan adanya pengaturan hukum ini menjadikan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan perannya untuk mencegah terjadinya pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang.

Pencegahan pemalsuan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dilakukan dengan mengambil beberapa langkah yang diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus mengenai pemalsuan pengujian kendaraan bermotor dan mengurangi adanya buku uji palsu yang beredar dimasyarakat. Untuk melakukan pencegahan terhadap pemalsuan Dinas Perhubungan memiliki tindakan-tindakan yang diambil seperti:

1. Sosialisasi prosedur pengujian
2. Penegakan hukum (tilang ketika terdapat kepemilikan buku uji)
3. Menghapus pungutan liar<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara bersama S.Simanjuntak, KASUB Bagian Tata Usaha UPT PKB Pinang Baris Medan, 13 Januari 2017.

Tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan merupakan salah satu cara agar masyarakat mengetahui bahwa pengujian kendaraan bermotor merupakan hal yang penting dilakukan karena terkait dengan kelayakan jalan kendaraan bermotor. Sosialisasi yang dilakukan ini ditujukan kepada pemilik kendaraan maupun pemilik perusahaan kendaraan agar para pemilik kendaraan melakukan pengujian kendaraan dengan sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah.

Tindakan yang selanjutnya merupakan penegakan hukum dimana dalam penegakan hukum yang meliputi penilangan diharapkan akan memberikan efek jera kepada masyarakat yang memiliki buku uji palsu dan menyegerakan untuk melakukan pengujian kendaraannya dengan benar. Tindakan tilang yang diberikan oleh Dinas Perhubungan ini dilakukan dengan tujuan agar adanya efek jera pada pemilik kendaraan yang melakukan perbuatan curang karena menerima buku uji palsu tanpa mengindahkan aturan dari pemerintah. Hukuman yang diterima pemilik kendaraan ini pada dasarnya karena kurangnya kesadaran akan pentingnya melakukan pengujian. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya, menyebabkan terdapat keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Tujuan hukum memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan

masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib, dan adil.<sup>49</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang ketiga ini yaitu menghapus pungutan liar. Pungutan liar ini sendiri merupakan suatu gejala yang selalu ada dimasyarakat, namun pada dasarnya pungutan liar ini bukanlah hal yang baik untuk dilakukan karena merugikan dalam hal ini adalah pemerintah. Dengan dihapuskannya pungutan liar ini maka pemilik kendaraan yang akan melakukan pengujian hanya membayarkan retribusi sesuai dengan ketentuan perda kota Medan.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya kasus pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang yang terjadi dikota Medan. Tindakan yang diterapkan Dinas Perhubungan ini tidak akan terealisasi dengan baik apabila hanya satu pihak saja yang menjalankannya, dengan kata lain masyarakat juga harus membantu menerapkan tindakan-tindakan tersebut agar pemalsuan pengujian kendaraan bermotor ini dapat berkurang dan menjadi hilang sehingga pengujian kendaraan bermotor yang akan datang bebas dari pemalsuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dimana masyarakat sebagai pemilik kendaraan diwajibkan melakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur dan jangan tergiur dengan oknum-oknum yang menawarkan melakukan pemalsuan uji kir karena pada dasarnya hal tersebut hanya merugikan pemilik kendaraan semata.

---

<sup>49</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke 17*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Halaman 133.

Pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pemalsuan pengujian kendaraan bermotor dikota Medan ini merupakan pihak yang mengetahui benar mengenai seluk-beluk pengujian kendaraan bermotor dari mulai pendaftaran sampai dengan proses pengujian dan pemberian buku uji sebagai tanda lulus uji. Pihak tersebut melakukan pemalsuan pengujian kendaraan bermotor dengan melasukan semua dokumen-dokumen dari Dinas Perhubungan sampai dengan stempel dan tanda tangan milik Dinas Perhubungan. Pemalsuan tersebut pada dasarnya merugikan bagi berbagai pihak salah satunya pemerintah daerah karena dalam hal pemalsuan ini mengurangi pendapatan retribusi daerah. Bukan hanya merugikan pemerintah daerah setempat namun juga merugikan bagi sipemilik kendaraan, pemilik kendaraan sebenarnya sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya bukanlah hal yang patut dilakukan namun karena ketakutan terhadap kendaraannya yang tidak layak yang kemudian pemilik kendaraan melakukan perbuatan curang tersebut yang kemudian difasilitasi oleh pelaku.

Pengujian kendaraan bermotor menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu kewajiban sipemilik kendaraan agar kendaraan tersebut diketahui kelayakannya sehingga dapat diperbolehkan atau tidak untuk di kendarai/digunakan dijalan dalam memenuhi keperluan sehari-hari. Pengujian kendaraan itu sendiri merupakan tanggung dari pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian, sehingga tidak sembarang pihak yang dapat melakukan pengujian. Pengujian suatu kendaraan itu sendiri dilakukan bukan hanya sekali saja namun dilakukan selama 6 bulan sekali sehingga diharapkan

setelah pengujian maka kendaraan tersebut dapat dikatakan layak jalan dan dapat dipergunakan dengan baik.

Pengujian kendaraan yang dilakukan oleh kendaraan bermotor pengangkut barang dilakukan dengan waktu yang telah ditetapkan dimana pengujian dilakukan selama 6 bulan sekali. Pada saat pengujian dilakukan ketika kendaraan dikatakan layak kemudian mendapat bukti lulus uji dalam bentuk kartu uji dan tanda uji. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Permenhub Nomor 133 tahun 2015 dimana:

“Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:

- a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi uji tipe;
- b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan, dan belakang kendaraan bermotor;
- c. Nomor uji kendaraan;
- d. Nama pemilik;
- e. Alamat pemilik;
- f. merek dan tipe;
- g. Jenis kendaraan;
- h. Tahun pembuatan atau perakitan;
- i. Isi silinder;
- j. daya motor penggerak;
- k. Nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
- l. Berat kosong kendaraan;
- m. Konfigurasi sumbu roda;
- n. Ukuran ban;
- o. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
- p. Dimensi utama kendaraan;
- q. Daya angkut;
- r. Masa berlaku hasil uji;
- s. Bahan bakar yang digunakan;
- t. hasil uji;
- u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk mobil barang dan mobil bus;
- v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk mobil barang dan mobil bus.”

Berdasarkan Pasal 69 ayat (4) mengenai tanda uji yaitu:

- “ Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
- a. Nomor kendaraan;
  - b. JBI dan/atau JBKI;
  - c. Daya angkut orang dan barang;
  - d. Masa berlaku uji kendaraan;
  - e. Muatan sumbu terberat.”

Informasi pada kartu uji dan tanda uji ini yang menjadi data bagi Dinas Perhubungan. Dalam bukti uji dimana setelah 6 bulan terhitung dari dikeluarkannya buku uji maka kendaraan tersebut diharuskan melakukan pengujian kembali. Pemilik kendaraan yang dimana kendaraannya memasuki batas waktu melakukan pengujian diharuskan melakukan pengujian kembali. Pemilik kendaraan yang terlambat melakukan pengujian kembali tidak dikenakan sanksi dan tidak ada batas toleransi waktu keterlambatan melakukan pengujian.<sup>50</sup> Dengan kata lain pada dasarnya terdapat keringanan yang diberikan kepada pemilik kendaraan apabila terlambat melakukan pengujian kembali. Namun keringanan yang diberikan bukan berarti menjadikan pemilik kendaraan menjadi menyepelekan akan pentingnya melakukan pengujian kendaraan ini. Untuk kendaraan pengangkut barang pengujian ini merupakan hal yang penting dikarenakan pengujian ini akan memberitahukan tentang keadaan kendaraan pengangkut barang tersebut sehingga akan meminimalisir kecelakaan dan memungkinkan mendapatkan kenyamanan dalam melakukan kegiatan di jalan raya baik itu untuk mengangkut barang dalam jarak dekat ataupun jarak yang jauh.

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara bersama S.Simanjuntak, KASUB Bagian Tata Usaha UPT PKB Pinang Baris Medan, 13 Januari 2017.

Keringanan yang diberikan bukan hanya terhadap keterlambatan waktu melakukan pengujian namun juga terdapat keringan terhadap kendaraan apabila berada diluar kota pada saat batas waktu berakhirnya masa pengujian. Dimana dalam hal ini pemilik tidak diharuskan melakukan pengujian di tempat melakukan pengujian pertama kali, namun pemilik kendaraan dapat melakukan pengujian ditempat kendaraan tersebut berada, Keringanan yang diberikan ini semata-mata dilakukan agar pemilik kendaraan dapat melakukan pengujian dimana pun pada saat ia berada. Cara melakukan pengujian pada saat berada diluar kota sangat mudah, dimana pemilik kendaraan hanya perlu membawa surat rekomendasi dari tempat melakukan pengujian pertama kali sebelum melakukan perjalanan. Surat rekomendasi inilah yang kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang melakukan pengujian diluar kota beserta persyaratan lainnya untuk melakukan pengujian. Pengujian inilah yang disebut dengan numpang uji dimana memudahkan pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian dimana pun dan kapanpun.

Syarat untuk melakukan pengujian di kota lain atau disebut dengan numpang uji menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 yaitu:

Pasal 50:

- “Untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor pada unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor di daerah lain pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan:
- a. mendapat rekomendasi dari unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar.
  - b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang dituju.”

Peraturan ini kemudian diharapkan akan mempermudah pemilik kendaraan untuk melakukan numpang uji di daerah lain tanpa harus memikirkan untuk kembali dan melakukan uji di daerah asal. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mencegah terjadinya pemalsuan pengujian kendaraan bermotor ini salah satu tindakannya yaitu penegakan hukum atau dengan diterapkannya penilangan di jalan. Penilangan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Perhubungan ini dilakukan di jalan saat dilakukannya patroli. Patroli yang dilakukan ini dilaksanakan untuk melihat apakah kendaraan pengangkut barang telah melakukan pengujian kendaraan bermotor atau tidak. Patroli yang dilakukan inilah yang kemudian dapat mengetahui pemilik kendaraan pengangkut barang memiliki buku uji kir palsu atau tidak. Dimana pada saat patrol berlangsung buku uji kir tersebut akan dilihat keabsahannya sehingga pemilik kendaraan tidak akan bisa mengelabui petugas patroli.

Dinas Perhubungan dalam melakukan patroli apabila mencurigai ada buku uji yang palsu maka ada tindakan-tindakan yang akan diambil petugas patroli untuk memberikan sanksi kepada pemilik kendaraan tersebut. Sanksi yang diterapkan berupa dengan membawa kendaraan bermotor ke UPT Pengujian dan mengambil buku uji palsu, dimana buku uji palsu akan terlihat dari Nomor serinya ketika Dinas Perhubungan melakukan patrol dan apabila dicurigai bahwa buku uji tersebut palsu kemudian petugas akan melaporkan pada kantor Dinas Perhubungan untuk melihat waktu terakhir kendaraan tersebut melakukan

pengujian, jika tidak sesuai maka buku uji palsu akan diambil dan kemudian dilakukan penilangan.<sup>51</sup>

Adanya patroli yang dilakukan inilah yang menjadikan adanya indikasi pemalsuan menjadi berkurang sehingga pemalsuan yang telah beredar dimasyarakat akan dihilangkan sedikit demi sedikit. Karena pada dasarnya pemalsuan yang dilakukan ini merupakan suatu kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap orang lain. Pemalsu maupun orang yang menggunakan buku uji palsu adalah orang yang sama-sama bersalah dimata hukum karena keduanya sama-sama sadar melakukan suatu tindak pidana yang merugikan negara demi mempermudah suatu urusan yang dimana seharusnya urusan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

---

<sup>51</sup>Hasil wawancara bersama S.Simanjuntak, KASUB Bagian Tata Usaha UPT PKB Pinang Baris Medan, 13 Januari 2017.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, maka kesimpulan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki peranan untuk melakukan pencegahan terhadap pemalsuan pengujian kendaraan bermotor yang terjadi pada tahun 2016 silam yang melibatkan salah satu pegawai honorer Dinas Perhubungan Kota Medan. Peran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan untuk mencegah terjadinya pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang yaitu dengan mendorong pemilik kendaraan bermotor untuk mengikuti prosedur melalui loket yang disediakan, selain itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengujian kendaraan bermotor dimana pengujian kendaraan bermotor itu tidak sulit ataupun berbelit-belit, dan yang terakhir yaitu meniadakan pungutan liar selain dari retribusi yang telah ditentukan.
2. Dinas Perhubungan dalam menjalankan perannya untuk mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor di Kota Medan terkadang tidaklah mudah karena terdapat hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menerapkan peraturan yang ada. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu: hambatan dari luar Dinas Perhubungan (eksternal) dan hambatan dari dalam Dinas Perhubungan itu sendiri (internal). Hambatan internal yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang Hambatan internal yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan untuk

mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang dalam hal ini tidak ada karena Dinas Perhubungan telah melakukan perbaikan yang cukup signifikan terkait masalah pengujian mulai dari fasilitas pengujian sampai dengan sumber daya manusia yang telah terlatih dengan baik.

Hambatan eksternal yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor di Kota Medan yaitu: pemilik kendaraan bermotor tidak mengikuti prosedur dengan benar melainkan melalui calo. Pada dasarnya pemalsuan pengujian kendaraan yang dilakukan melalui calo lebih membutuhkan jumlah dana yang lebih banyak dibandingkan dengan melakukan pengujian ditempat yang ditentukan atau tempat yang telah mendapat izin melakukan pengujian.

3. Peran Dinas Perhubungan dalam mencegah pemalsuan pengujian kendaraan bermotor pada dasarnya telah tertuang dalam pengaturan hukum di Indonesia. Adapun pengaturan hukum mengenai peran Dinas Perhubungan dalam mencegah pemalsuan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Dimana terdapat dalam Pasal 73 mengenai sistem informasi yang diberikan Dinas Perhubungan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui mengenai pengujian kendaraan bermotor.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang guna mencegah

terjadinya pemalsuan pengujian kendaraan bermotor di Kota Medan, selanjutnya disediakan kotak saran agar nantinya dapat berguna untuk menampung setiap pengaduan masyarakat terkait dengan pemalsuan pengujian kendaraan bermotor.

2. Kepada Dinas Perhubungan diharapkan memberikan sosialisasi secara meluas kepada masyarakat terkait dengan pemalsuan kendaraan bermotor dengan tujuan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan kendaraan bermotor dan meminimalisir terjadinya kecelakaan terkait dengan penggunaan kendaraan yang layak jalan. Selain itu diharapkan kepada Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan yang baik sehingga pemilik kendaraan merasa nyaman dan aman untuk melakukan pengujian kendaraan di Dinas Perhubungan, serta agar menumbuhkan rasa kepercayaan pada masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pengangkut barang.
3. Dinas Perhubungan selaku pihak yang memiliki peran penting dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sebaiknya lebih teliti dalam menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan prosedur yang sudah ada terkhusus pada bidang pengawasannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

Damsar, 2015, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Prenadamedia Grup

Djoko Prakoso, 1992, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ismu Gunadi dkk. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Juliansyah Noor.2011. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Josef Mario Monteiro, 2016 *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Moeljanto. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: RinekaCipta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke 17*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, 2010, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Renaka Cipta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015  
Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

### **C. Lain-lain**

Ainun Nazifah dan Ernawati, “Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru dalam Melakukan Pemeriksaan Angkutan Kota (Uji KIR)”, melalui <http://download.portalgaruda.org>, diakses Selasa, 15 November 2016, Pukul 13.43 wib.

Agus Dian Hermawan, “Tata Cara Tetap Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor”, melalui <http://agusdh-adh.blogspot.co.id>, diakses Sabtu 28 Januari 2017, Pukul 13.43 Wib.

Ashesatria. Defenisi Peran dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli. melalui <http://www.maribelajar.id>, diakses Selasa.15 November 2016 Pukul 23.05 wib.

Dinas Perhubungan, “Pengujian Kendaraan Bermotor (Periodik Enam Bulan Sekali)”, melalui <http://www.dishubkominfo.tegalkab.go.id>, diakses Sabtu, 26 November 2016, Pukul 14.51 Wib.

Dinas Perhubungan Bantul, “Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Perhubungan”, melalui <http://dishub.bantulkab.go.id>. diakses Minggu,27 November 2016, Pukul 21.42 Wib.

Dinas Perhubungan Kota Malang, “UPT Pengujian Kendaraan Bermotor”, melalui <http://dishub.malangkota.go.id>, diakses Minggu, 20 November 2016, Pukul 01.34 Wib.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “Direktorat Jenderal Perhubungan laut Kemenhub Komitmen Berantas Pungli Sampai Tuntas” ” melalui <http://dephub.go.id>, diakses Rabu 15 Maret 2017 Pukul 03.10 wib.

Mei Leandha, “Pegawai Honorer Dishub Medan Jadi Otak Pelaku Pemalsuan Buku KIR”.melalui <http://regional.kompas.com>. diakses Rabu, 16 November 2016, Pukul 00.20 wib.

No Name, “Jumlah berat yang diizinkan”, melalui <https://id.m.wikipedia.org>, diakses Minggu 29 Januari 2017, Pukul 5.18 wib

No Name, “Pegawai Honorer”, melalui <https://id.m.wiktionary.org>, diakses Minggu 20 November 2016, Pukul 01.34 Wib.

No Name, “Pemalsuan”.melalui <https://id.m.wikipedia.org>, diakses Minggu 20 November 2016,Pukul 22.04 wib.

No Name, “Pengertian Truk”,melalui <http://arti-defenisi-pengertian.info>. diakses Sabtu 26 November 2016 Pukul 10.50 wib.

No Name, “Zoon Politicon” melalui <https://id.m.wikipedia.org> , diakses 29 Desember 2016, pukul 15.34 wib.

Tri Jata Ayu Pramesti, “Unsur Pidana dan Bentuk Pemalsuan Dokumen”, melalui <http://m.hukumonline.com> diakses Minggu, 20 November 2016, Pukul 22.26 wib.

Setijadi, “Moda Transportasi Jalan”, melalui <http://supplychainindonesia.com>, diakses Minggu 29 Januari 2017, Pukul 4.02 wib